

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH



OLEH

MUCHLAS ANDRIANO

2120203874231003

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



OLEH:

**MUCHLAS ANDRIANO
NIM: 2120203874231003**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga
Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi
Perspektif Maqashid Syariah

Nama Mahasiswa : Muchlas Andriano

NIM : 2120203874231003

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam No. 1611 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI. 

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga
Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi
Perspektif Maqashid Syariah

Nama Mahasiswa : Muchlas Andriano

NIM : 2120203874231003

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam No. 1611 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag, M.HI. (Ketua) ()

Dr. Budiman, M.HI. (Anggota) ()

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Anggota) ()

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan, suka, maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak lupa juga, shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang merupakan cinta pertama dan panutan penulis, Bapak Rahman yang selalu memberikan kasih sayang dan bekerja keras menafkahi penulis sehingga bisa sampai di titik ini. Terima kasih kepada Ibu Wahida atas berkah dan do'a yang tak hentinya serta memberikan kasih sayangnya. Terima kasih kepada Kakak St. Zuleha, S.H. dan Adik St. Zumena Ramadhana yang selalu mendukung penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Terutama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Aris, S.Ag.,M.HI sebagai Pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.H.I yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik IAIN Parepare, atas segala bantuan, pelayanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan profesionalisme selama masa studi penulis.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan dari HPI A Angkatan 2021 yang telah kebersamai dari awal semester hingga sekarang. Suasana kelas yang penuh canda tawa dan keluh kesah akan selalu menjadi kenangan bagi penulis. Semoga akan selalu menjadi rekan yang baik bahkan hingga perkuliahan berakhir.
9. Teman-teman KKN Posko 1 dan ibu posko, Ibu Hasmiah dan Sekeluarga, dan Semua elemen Masyarakat Desa Kuajang tidak terkecuali, teman pemuda Dusun Lemo Baru (Balandanisme) yang terus kebersamai kami di masa KKN. dan

teman-teman selama PPL yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pengalaman selama 45 hari yang sangat berarti dan penuh kesan tidak dapat dibandingkan dengan apapun.

10. Sahabatku Winny Anggraeni dan Delia, sejak duduk di bangku putih abu-abu sampai di masa perkuliahan selalu kebersamai, saling support, saling membantu dalam proses apapun sampai sekarang masih setia menjadi sosok pendengar yang baik bagi penulis, semoga persahabatan ini akan terus berlanjut hingga tua nanti.
11. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu berjuang mencapai titik akhir dari segala kesulitan yang menghadang selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi. Atas kesabaran yang dijalani dan menahan segala benturan dalam bentuk apapun untuk selalu maju dan membanggakan kedua orang tua serta orang-orang terdekat.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 24 Desember 2025

4 Rajab 1447 H

Penyusun,



Muchlas Andriano

NIM. 2120203874231003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlas Andriano
NIM : 2120203874231003
Tempat/Tanggal Lahir : Majennang, 08 September 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga
Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi
Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 24 Desember 2025

Penyusun,



Muchlas Andriano
NIM. 2120203874231003

ABSTRAK

Muchlas Andriano, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maqashid Syariah*

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana. Sehingga memunculkan tiga substansi permasalahan yaitu: 1. Bagaimana mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi; 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi; 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi perspektif *Maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang seperti: UU Tipikor, Perma No. 2 Tahun 2022, dan Peraturan lainnya, sekunder, dan tersier. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* atau kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *in personam*, yaitu perampasan yang bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku melalui putusan pengadilan.. 2. Bentuk Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga telah diupayakan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022, meskipun masih terdapat kelemahan dalam aspek kepastian dan efektivitas hukum. 3. Dari perspektif *maqashid syariah*, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sejalan dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan prinsip keadilan (*al-‘adl*), sehingga perampasan aset harus dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang tidak bersalah.

Kata kunci: *Perampasan aset, Pihak ketiga, Tindak pidana korupsi, Perlindungan hukum, Maqashid syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan	10
G. Landasan Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	23
BAB II MEKANISME PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI	26
A. Konsep Dasar Perampasan Aset.....	26
B. Dasar Hukum Perampasan Aset di Indonesia	29
C. Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	35
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI	41
A. Kedudukan Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi.....	41
B. Prinsip-prinsip Hukum yang Melindungi Pihak Ketiga.....	45
C. Konsep Dasar Perlindungan Hukum	47
D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	49

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	55
A. Relevansi <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Perampasan Aset	55
B. Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	82
BIODATA.....	104

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعِمُّ	: Nu'ima

عَدُوٌّ : ‘Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan masyarakat pada saat ini yang sangat dinamis, Semakin majunya teknologi, dan gaya hidup yang berlebihan. hal tersebut, cenderung dapat meningkatkan tingkat kejahatan kerah putih atau *White Collor Crime*. Kejahatan ini disebut sebagai "kejahatan kerah putih", karena mereka dilakukan oleh para intelektual yang cukup terdidik dan dari segi kemapanan sudah cukup. Gaya hidup mereka yang berlebihan dan kurangnya rasa cinta tanah air (NKRI) mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akibatnya, ini dapat menghambat kemajuan Indonesia dan menambah jarak untuk kesejahteraan masyarakat¹.

Korupsi bukanlah masalah baru dalam hukum dan ekonomi suatu negara; itu telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun berkembang. Sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lain seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian dalam arti kontemporer. Namun, berdasarkan berbagai definisi dan batasan, korupsi adalah turunan dari berbagai kejahatan, seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat. Dari perspektif ini, korupsi sebenarnya sudah sangat tua².

Menurut beberapa catatan sejarah, korupsi dikenal pada zaman Romawi Kuno sebagai suap menyuap atau pemberian uang sogokan kepada hakim yang menangani kasus. Namun, korupsi terjadi dalam bentuk dan aktivitas pemerintahan di Mesir, Babilonia, India, Cina, dan Yunani³. Sejarah lama korupsi telah membuatnya sulit untuk dihilangkan atau diberantas baik di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia.

¹ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," *Pagaruyuang Law Journal* 1. 1 (2017). h. 24.

² Ventania Gusti Amelza Agung, "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Lampu Jalan Di Lampung Selatan Sehingga Mengakibatkan Kerugian Pada Negara," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6. 2 (2021): h, 285.

³ Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati* (Surabaya, JP Books, 2008). h. 1.

Tindak pidana korupsi telah diakui sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai usaha dalam menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi yang terbentuk pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan transnasional dan teorganisir, khususnya pada korupsi dalam skala besar yang dapat mengakibatkan kerugian bukan hanya satu negara saja, melainkan bisa juga merugikan negara yang lain⁴.

Kejahatan korupsi mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat. Berbagai aset dan kekayaan negara yang seharusnya dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat malah disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi⁵. Tindak pidana korupsi yang terjadi berpengaruh terhadap perekonomian negara.

Selama korupsi terus terjadi dan dijaga, kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Tingkat pencurian dan penggelapan pajak akan meningkat di negara-negara yang korup. Selain itu, korupsi sering menyederhanakan aturan bisnis; atau aturan yang dapat menghambat pasar dan memaksa investor untuk membayar lebih mahal. Korupsi dapat mengurangi dana yang dialokasikan untuk berbagai program pemerintah, seperti GDP (Gross Domestic Product) = PDB atau Produk Domestik Kasar, dan untuk sektor publik, seperti pendidikan, dan program pemerataan ekonomi. Selain itu, negara yang korup cenderung memiliki pemerintahan yang tidak efektif, tidak stabil, dan tidak responsif terhadap keinginan masyarakat⁶.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 238,14 triliun dalam 10 tahun terakhir (2013-2022). ICW mengumpulkan data tersebut berdasarkan putusan tipikor yang dikeluarkan oleh

⁴ Hendrik B Sompotan, "Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Lex et Societatis* 4. 5 (2016). h. 14.

⁵ Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 49. 3 (2020): 256–71.

⁶ Nadiatus Salama, "Motif Dan Proses Psikologis Korupsi," *Jurnal Psikologi* 41. 2 (2014): h. 150.

pengadilan tingkat pertama hingga terjadinya kasasi. 2013: Rp 3,46 triliun, 2014: Rp 10,69 triliun, 2015: Rp 1,74 triliun, 2016: Rp 3,08 Rp 3,08: Rp 29,42 triliun, 2018: Rp . 9,29 triliun, 2019: 4.444 Rp 12 triliun, 2020: Rp 56,74 triliun, 2021: Rp 62,93 triliun, hingga, 2022: Rp 48,79 triliun⁷ . Melihat kerugian negara tersebut, perlu adanya tindakan masyarakat dan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh negara yaitu perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai usaha pengembalian keuangan negara. Dalam rangka mencegah kerugian keuangan negara, penyidik dan penuntut umum menyita aset milik terdakwa atau tersangka. Majelis hakim kemudian memutuskan bahwa aset tersebut dirampas untuk negara, tetapi ternyata aset tersebut memiliki hubungan dengan orang lain.

Perampasan aset adalah komponen penting dari pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Untuk menghentikan aliran dana yang digunakan untuk aktivitas kriminal, pada Pasal 67-81 UU No. 8 Tahun 2010 memungkinkan negara untuk menyita dan merampas aset yang dihasilkan dari tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak aset bercampur dengan harta milik pihak ketiga yang sah, menimbulkan permasalahan hukum. Dalam beberapa kasus, kebijakan perampasan aset oleh negara memanfaatkan pihak ketiga yang tidak tahu asal-usul aset yang dikaitkan dengan tindak pidana⁸.

Kasus First Travel adalah salah satu contoh dari masalah hukum terkait perampasan aset yang melibatkan pihak ketiga. Mahkamah Agung membatalkan keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 yang memutuskan bahwa aset First Travel harus dirampas untuk negara. Sebagai hasil dari keputusan ini, aset yang berasal dari dana jamaah umrah harus dikembalikan kepada pemiliknya karena tidak ada bukti kerugian negara dalam kasus ini . Keputusan ini

⁷ Aura Nasya Madhani Harahap And Irwan Triadi, 'Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara', *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.5 (2024), 336–44.

⁸ Zulfirman Abdullah, Marsudin Nainggolan, and Mohamad Ismed, "Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2. 2 (2025):h 301..

menunjukkan bahwa hak-hak pihak ketiga yang baik harus dipertimbangkan saat perampasan aset⁹.

Proses perampasan aset perlu memperhatikan hak-hak bagi pihak ketiga karena bisa saja menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan muncul karena pihak-pihak yang seharusnya tidak kehilangan asetnya justru menjadi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang jelas dan tegas diperlukan untuk memastikan perampasan aset dilakukan secara proporsional, selektif, dan berdasarkan bukti yang sah. Hak-hak individu harus dilindungi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum¹⁰.

Dari sudut pandang Islam, keadilan adalah salah satu nilai utama yang berfungsi sebagai dasar untuk setiap penerapan hukum. Dalam konsep maqashid syariah, tujuan utama syariat Islam, perlindungan harta (hifdz al-mal), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan agama (hifdz al-din) sangat penting¹¹. Oleh karena itu, perampasan aset harus dievaluasi dari sudut pandang keadilan substantif dan maqashid syariah, bukan hanya dari sudut pandang hukum formal¹². Dalam hukum dan filsafat Islam, istilah "maqashid syariah" mengacu pada tujuan syariah untuk melindungi kepentingan dasar manusia dan menjaga kesejahteraan umum. *Maqashid syariah* memperhatikan hak-hak individu tidak terkecuali bagi pihak ketiga yang memperjuangkan asetnya yang sah.

Setiap kebijakan hukum dalam maqashid syariah harus mengarah pada kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah)¹³. Jika perampasan

⁹ Abdullah, Nainggolan, and Ismed. "Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," h. 301

¹⁰ Eko Wahyu Prayitno, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹¹ Abdurrahman Misno, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2. 02 (2018): h. 142.

¹² Deras Tirta Milenia, "Implikasi Pembuktian Terbalik Debitur Terhadap Kasus Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan Berdasarkan Upaya Perlindungan Kepentingan Kreditur" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4. 1 (2018): h. 64.

aset menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak bersalah, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan diatas. Peneliti mengangkat judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maqashid Syariah* “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti telah menganalisis beberapa isu terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset Tipikor perspektif maqashid syariah, diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui analisis *Maqashid Syariah* terhadap perlindungan hak milik pihak ketiga dalam perampasan aset Tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian Perampasan Aset Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tanpa Putusan Pengadilan Perspektif Maqashid Syariah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk perkembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana.

- 2) Melalui penelitian ini juga berharap dapat memiliki manfaat sebagai pembanding penelitian sejenis yang sebelumnya ada dan bahan evaluasi penelitian berikutnya sehingga akan menghasilkan penelitian yang komprehensif.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maqashid Syariah*.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan aturan atau prinsip yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya¹⁴.

Soetjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukuman dapat digunakan untuk membangun perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga prediktif dan antisipatif. Untuk mencapai keadilan sosial, hukum harus diterapkan terhadap mereka yang lemah dan tidak kuat secara sosial, ekonomi, dan politik¹⁵.

2. Perampasan Aset

Aset, seperti modal dan kekayaan, memiliki nilai tukar. Aset adalah properti dari segala jenis, nyata atau pribadi, berwujud atau tidak berwujud, termasuk kekayaan

¹⁴ Theresia Louize Pesulima and Yosia Hetharie, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19', *Sasi*, 26.2 (2020), h. 283.

¹⁵ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2019): 96–118.

intelektual yang dimiliki setiap orang, termasuk korporasi dan harta peninggalan orang yang meninggal¹⁶.

Perampasan aset adalah proses pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah oleh pihak lain (pemulihan aset yang dicuri) setelah hakim menjatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam suatu perkara pidana (kracht)¹⁷.

Definisi "Aturan Perampasan Aset Tindak Pidana" (RUU Perampasan Aset) menyatakan bahwa aset tindak pidana didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 nomor 3 undang-undang Perampasan Aset. Ini berarti bahwa tindakan negara dilakukan untuk mencegah aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya

3. Tindak Pidana Korupsi

Dalam bahasa Inggris dan Perancis, “corruption”¹⁸ berarti “korupsi” dan mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan diri sendiri, sehingga memiskinkan rakyat biasa dan merugikan keuangan pemerintah. Artinya menjadi negara maju dengan menjadi tidak kompeten akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di negara ini¹⁹.

Kajian terhadap berbagai literatur yang membahas korupsi sebagai topik kajian dan pembahasan mengungkapkan betapa sulitnya menarik batasan konseptual untuk memahami makna korupsi. Kelemahan ini disebabkan oleh berbagai aspek yang melekat pada praktik korupsi itu sendiri, sehingga sulit diperoleh pemahaman yang komprehensif.

¹⁶ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68.

¹⁷ Kusnadi Kusnadi, “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Corruptio* 1, no. 2 (2020): 105–16.

¹⁸ Takdir Takdir, ‘Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam’ (Lembaga Penerbit Kampus).

¹⁹ Siti Fatimah And Others, ‘Pemiskinan Terhadap Koruptor Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam’, *Diktum: Jurnal Hukum, Politik Dan Islam*, 1.1 (2024), 1–13.

Menurut Robert O. Tillman, arti sebenarnya dari korupsi, seperti halnya keindahan, bergantung pada bagaimana dan dari sudut mana Anda melihatnya. Penggunaan perspektif tertentu menimbulkan pemahaman yang berbeda mengenai makna korupsi dibandingkan menggunakan perspektif lain²⁰.

Penggunaan pendekatan hukum untuk memahami makna konseptual korupsi memberikan pemahaman yang berbeda dibandingkan menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan sosiologi, kriminologis, dan politik²¹. Namun, hal ini bukan berarti tidak ada manfaatnya bagi komunitas hukum untuk menggunakan pendekatan interdisipliner dalam menyelidiki dan memahami makna korupsi. Pendekatan seperti ini memang sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan konseptual mengenai makna korupsi.

Dengan demikian, profesi hukum dapat memahami aspek-aspek yang meskipun korupsi secara sosiologis dan kriminologis, namun tidak diperhitungkan dalam penyusunan norma hukum pidana²², sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana dalam kerangka Konstitusi AS. Lebih jauh lagi, dalam mencari cara untuk memberantas korupsi dari sudut pandang hukum pidana, akan relevan dan berguna untuk menyadari pentingnya berbagai aspek ketika mempertimbangkan makna korupsi. Pemahaman yang komprehensif mengenai makna korupsi juga akan sangat membantu kebijakan pidana agar dapat memperjelas aspek-aspek yang belum jelas dalam penetapan hukum pidana dan menilai integritas penetapan hukum pidana²³.

Dari segi terminologi, istilah korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” yang berarti kerusakan atau korupsi, dan juga digunakan untuk menggambarkan kondisi

²⁰ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (Pt. Rajagrafindo Persada, 2021).

²¹ Elfirda Ade Putri, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Konsep Hukum Progresif,” *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022): 240–56.

²² M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

²³ Anwar Alaydrus And Others, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Penerbit Adab, 2023).

buruk atau perbuatan buruk²⁴. Perkembangan selanjutnya, istilah tersebut membentuk kosa kata berbagai bahasa nasional, termasuk bahasa Indonesia²⁵. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan kecurangan dan penipuan di bidang keuangan²⁶. Oleh karena itu, korupsi berarti melakukan penipuan atau ketidakjujuran di bidang keuangan²⁷.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Henry Campbell Black yang mendefinisikan korupsi sebagai "tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan pelayanan publik atau hak orang lain" (Perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi atau hak orang lain)²⁸. Korupsi mempunyai banyak bentuk, dari yang sepele hingga yang besar²⁹.

Korupsi dapat mencakup penyalahgunaan instrumen politik seperti bea cukai, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan keselamatan publik, penegakan kontrak, dan peminjaman. Lebih lanjut ditegaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik tetapi juga di sektor swasta, dan seringkali terjadi di kedua sektor tersebut secara bersamaan³⁰. Pada akhirnya, Klitgaard menyadari betapa sulitnya merumuskan definisi komprehensif tentang perilaku korupsi. Dia mengatakan batas-batas korupsi sulit untuk didefinisikan dan bergantung pada adat istiadat dan hukum setempat³¹.

²⁴ Ali Maulida And Others, 'Metode Pendidikan Antikorupsi Dalam Perspektif Hadits Nabawi', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9.01 (2020), 257–78.

²⁵ Idawati Lili, 'Pengenalan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Kabupaten Tulang Bawang Barat' (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

²⁶ Moh Yusril, 'Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala)', *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1.2 (2024), 81–95.

²⁷ Arys Arya Anfield And Deby Shintawulan Fransiska, 'Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Di Indonesia', *Jurnal Akuntan Publik*, 2.1 (2024), 225–34.

²⁸ Syarif Fadillah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam)', *Veritas*, 9.1 (2023), 36–53.

²⁹ Andi Marlina And Andi Mulyono, 'Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi', 2023.

³⁰ Dahlia Tri Anggraini And M M Se, 'Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah', *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam*, 2024, 29.

³¹ Sigit Tri Utomo, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Aswaja* (Mata Kata Inspirasi, 2023).

4. Maqashid Syariah

Maqasid Syariah Maqasid Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqasid dan Syariah. Istilah “Maqasid” merupakan bentuk jamak dari *Maqashad* . (مقصد) yang berarti tujuan dan niat³². Kata tersebut berasal dari akar kata kerja *qashada* dan memiliki bentuk seperti "yaqshidu" dan "qashdan"³³. Dalam konteks kebahasaan, *Maqshad* memiliki makna ganda, antara lain mundur, arah (penjelasan), dan istikama perjalanan³⁴.

Maqasid Syariah adalah makna dan tujuan yang dijunjung tinggi oleh Syara (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar ketentuannya³⁵. Tujuan akhir Syariat dan kerahasiaan yang terkandung dalam seluruh aturan Syariah adalah bagian dari konsep ini³⁶. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah mengacu pada arah dan nilai-nilai yang diperlukan dalam penerapan hukum Islam. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh Syara (hukum Islam).

F. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Pertama, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Yang Mengabulkan permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Perkara

³² Muhamad Wildan Arif Amrulloh And Mehdar Badrus Zaman, ‘Kontribusi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Bioetika Islam: The Contribution Of Maqasid Al-Shariah In The Development Of Islamic Bioethics’, *Journal Of Islamic And Occidental Studies*, 2.1 (2024), 22–46.

³³ Tanza Dona Pertiwi And Sri Herianingrum, ‘Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 807–20.

³⁴ Andi Rahman And Others, ‘Dinamika Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir’ (Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ptiq ..., 2022).

³⁵ S T Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

³⁶ Ubbadul Adzkiya, ‘Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila’, *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10.1 (2020), 23–35.

Tindak pidana Korupsi (Studi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022) oleh Hilman Andriawan pada tahun 2024.

Penelitian ini membahas masalah utama berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2022, yaitu tentang dasar hukum yang digunakan oleh Menteri Keuangan dalam melakukan penetapan atau mengikuti putusan pengadilan yang menerima permohonan keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik, serta akibat hukum yang timbul akibat dari hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik jika Menteri Keuangan tidak melakukan penetapan atau mengikuti putusan pengadilan tersebut dalam kasus tindak pidana korupsi.

Adapun temuan dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menteri keuangan belum memiliki dasar hukum untuk menjalankan penetapan atau putusan pengadilan yang menerima permohonan keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik. Selama tidak ada aturan yang mengatur cara menteri keuangan menjalankan penetapan atau putusan pengadilan tersebut, maka Perma No. 2 Tahun 2022 tidak dapat diterapkan. Diperlukan adanya aturan tersebut karena Indonesia sebagai negara hukum memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mengurus penyelenggaraan negara sebagai bentuk kepastian hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep negara hukum mencakup kepastian hukum tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik belum mendapatkan perlindungan hukum dalam Perma No. 2 Tahun 2022.

Selain itu, tidak adanya aturan mengenai akibat hukum jika menteri keuangan tidak menjalankan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) huruf c, menyebabkan pihak ketiga yang beritikad baik tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini membuat pihak ketiga tidak bisa melakukan penyitaan atau upaya paksa terhadap objek keberatannya, sehingga hak atas harta benda yang dimilikinya tidak terlindungi. Hak tersebut termasuk dalam hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta tidak sejalan dengan prinsip hak atas harta kekayaan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait perlindungan hukum pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi. Apakah regulasi tersebut cukup melindungi kepentingan pihak ketiga dalam perampasan aset. Namun ada perbedaan antara keduanya yaitu penelitian yang akan dilakukan membahas bagaimana perspektif maqashid syariah melihat perlindungan hukum pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi.

Kedua, penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Dan Penerapannya Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik pada penetapan 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst.” oleh Jihan Sekar Putri pada tahun 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengamati perlindungan hukum yang diberikan kepada Pihak Ketiga yang Beritikad Baik sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2022, serta dalam penerapannya pada Penetapan Keberatan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan membahas pasal-pasal pada PERMA No. 2 Tahun 2022 apakah sudah memberikan perlindungan bagi kepentingan pihak ketiga.

Adapun temuan dari penelitian ini bahwa keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2022 yang diharapkan untuk mengisi celah dalam hukum belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, serta ketentuan peralihan Pasal 24 ayat (4) masih belum memberi perlindungan hukum yang lengkap bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam kasus Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst., penerapan PERMA tersebut justru memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, yaitu memberikan kesempatan mereka untuk membuktikan kepemilikan barang yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.

Selain itu, PERMA No. 2 Tahun 2022 juga sudah menunjukkan bahwa siapa saja yang dapat mengajukan keberatan. Namun, masih ada beberapa masalah yang

belum diatur dalam PERMA tersebut. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan perseroan terbatas, seringkali banyak pihak terlibat sehingga menimbulkan kerugian secara perdata. Misalnya, dalam perkara tersebut, kegagalan pembayaran hutang dan terhentinya aktivitas perusahaan menimbulkan pertanyaan, apakah kerugian tersebut dapat diminta kepada negara atau dialihkan. Selain itu, keterlibatan Menteri Keuangan secara formal juga tidak didasari oleh aturan yang jelas untuk melanjutkan implementasi produk hukum dari PERMA No. 2 Tahun 2022.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi. Apakah regulasi tersebut telah cukup untuk melindungi hak dan kepentingan pihak ketiga?. Namun pembeda antara keduanya yaitu penelitian yang akan dilakukan membahas bagaimana relevansi maqashid syariah terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi” oleh Evander pada tahun 2024. Penelitian ini membahas mengenai Penambahan aturan dalam PERMA 2/2022, terutama pada pasal 4 ayat (2), memunculkan isu baru yang menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah PERMA 2/2022 memiliki wewenang untuk menambahkan ketentuan dalam syarat mengajukan Keberatan. Permasalahan ini muncul karena penambahan aturan tersebut memicu pertanyaan apakah merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 memberikan penjelasan apakah aturan yang ditambahkan itu termasuk aturan baru atau hanya perluasan dari aturan yang sudah ada.

Adapun temuan dari penelitian ini bahwa Penambahan norma dalam pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 bukanlah norma yang baru atau aturan hukum yang bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Norma dalam pasal 4 ayat (2) tersebut merupakan perluasan atau penjelasan lebih lanjut dari norma yang sudah ada. Norma ini juga termasuk dalam tujuan pembentukan PERMA sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU Mahkamah Agung dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016, yaitu memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai

hukum acara. Dalam hal ini, hukum acara yang dimaksud berkaitan dengan syarat pengajuan Keberatan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait apakah regulasi tersebut mampu memenuhi hak pihak ketiga. Namun ada pembeda di antara keduanya yaitu, penelitian yang akan dilakukan membahas perspektif maqashid syariah terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi.

G. Landasan Teori

Ada beberapa teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Keadilan

Kata "adil", yang berasal dari bahasa Arab, berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus, dan secara terminologis berarti sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Oleh karena itu, orang yang adil adalah orang yang memenuhi standar hukum yang berlaku: hukum positif (hukum negara), hukum agama, dan hukum sosial (hukum adat)³⁷. Menurut W.J.S. Poerwodarminto, "Adil" berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Pada dasarnya, keadilan berarti bahwa orang tidak harus sama; itu berarti bahwa orang memperlakukan orang sesuai dengan hak-hak mereka³⁸.

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN mencakup kata adil. Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan kelima yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"³⁹; Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea II dan IV; dan 3. GBHN 1999-2004, tentang visi.

³⁷ Karin Jihananda Deriyanti, Edi Wahjuni, And Firman Floranta Adonara, 'Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis Pt. Asuransi Jiwasraya', *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 3.1 (2022), 23–35.

³⁸ Mas Iman Kusnandar And Fatkhul Muin, 'Legal Protection Of The Director As The Person In Charge Of The Hospital Due To Malpractice In A Regional Public Hospital', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.4 (2024), 12604–18.

³⁹ Adhy Nugraha And Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, 'Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Maraknya Perdagangan E-Commerce', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17.01 (2024), 127–33.

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat individu. Oleh karena itu, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum keadilan diperhatikan. Meskipun hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individu⁴⁰. Keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bahkan merupakan dasar bagi berbagai institusi sosial, termasuk institusi hukum⁴¹.

Menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Setelah itu, Plato menjadikannya pertimbangan filsafat untuk undang-undang. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis. Pertama adalah keadilan distributif, yang berfokus pada pembagian kekayaan dan barang lain kepada masyarakat. Kedua adalah keadilan korektif, yang berkaitan dengan memperbaiki atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang pantas bagi mereka yang bersalah⁴².

Menurut Thomas Aquinas, nilai utama keadilan adalah "aliquid opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum" atau sesuatu yang seharusnya diberikan kepada orang lain berdasarkan kesamaan proporsional⁴³. Thomas Aquinas yang membagi keadilan menjadi dua kategori: keadilan umum, atau *justitia generalis*, dan keadilan khusus, atau *justitia specialis*. Keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan pada kesamaan atau proporsional, sedangkan keadilan umum adalah

⁴⁰ Keysha Nashwa Aulia And Others, 'Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi', *Journal Sains Student Research*, 2.1 (2024), 713–24.

⁴¹ Fatwa Oksalinanda, Lola Yustrisia, And Riki Zulfiko, 'Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak', *Sumbang12 Law Journal*, 2.2 (2024), 1–9.

⁴² Frengki Hardian And Chandra Yusuf, 'Kenaikan Nilai Obligasi Dalam Reksadana Pendapatan Tetap: Kebutuhan Pengenaan Pajak Keuntungan Reksadana Dalam Portfolio Investasi', *Majalah Sainstekes*, 10.1 (2023), 27–37.

⁴³ Mashuril Anwar Mashuril Anwar, R F Rini Fathonah, And N A Niko Alexander, 'Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas', *Sasi*, 27.2 (2021), 126–35.

keadilan yang didasarkan pada kehendak undang-undang yang harus diterapkan untuk kepentingan umum⁴⁴.

Tiga bentuk keadilan khusus kemudian dikenal sebagai keadilan khusus: Pertama, keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Kedua, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum Seseorang akan dianggap adil oleh jika dia dihukum atau didenda sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidananya⁴⁵. Ketiga, keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan dalam Islam sebagai sesuatu yang mendasar dan tidak dapat ditawar-tawar, yang tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam semua aspek keadilan⁴⁶.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara teoritis, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihargai, dilindungi, dan dilindungi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk menjaga eksistensi manusia melalui keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Begitu pula, setiap individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk

⁴⁴ Jodi Zulkarnain Yahya, 'Konsep Keadilan Dalam Hubungan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Filsafat Keadilan', *Adresat Hukum*, 2023, 165.

⁴⁵ Melisa Nasir And Others, 'Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 241–54.

⁴⁶ Imam Baihaqi, "Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024): 171–82.

menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM baik itu Pemerintah (aparatur sipil dan militer) maupun negara⁴⁷

Menurut John Locke yang dikenal sebagai bapak dari Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, hak untuk memiliki, dan hak untuk kebebasan. Dia berpendapat bahwa keadaan alamiah manusia memungkinkan manusia hidup dengan bebas dan setara. Dia berpendapat bahwa keadaan alamiah manusia memungkinkan manusia hidup dengan bebas dan setara. Dalam keadaan ini, manusia memiliki hak kodrati. Ia mengatakan bahwa manusia alamiah berada dalam keadaan damai dan harmonis. Pertahanan diri adalah bagian dari hak untuk hidup. Dia menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini, manusia dapat melakukan apa saja yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup selama mereka tidak melanggar hukum alam. Hukum alam adalah hukum moral yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Selain itu, dia berpendapat bahwa kebebasan alamiah ini sangat penting untuk memungkinkan manusia mencapai potensi terbaik mereka. Manusia akan menjadi budak orang lain jika mereka tidak memiliki kebebasan ini⁴⁸.

Hak asasi merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang menjadi kaidah dan mengatur bagaimana orang berperilaku satu sama lain. Oleh karena itu, hak asasi adalah manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dibentuk menjadi norma dan kaidah. Hak lebih menekankan aspek moral daripada kekuatan.

Meneliti hak asasi manusia secara keseluruhan berarti memeriksa sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, tidak hanya setiap manusia berhak atas hak tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban yang

⁴⁷ Eza Yolanda Fitria And Yusuf Setyadi, “Kasus Pelanggaran Ham Dan Upaya Penegakan Ham Di Indonesia,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5.1 2020. h. 92

⁴⁸ Markus Sawu Mare, Mario Carmelius Ndona, and Marianus Lodofikus Meo, “Menilik Problematika Human Trafficking Di Provinsi NTT Dalam Perspektif HAM Menurut Jhon Locke,” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2,. 5 (2024): h. 335-336.

harus dipahami dan dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa memiliki hak berarti memiliki keistimewaan, yang memungkinkan seseorang untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" tersebut. Selain itu, seseorang memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan "keistimewaan" orang lain⁴⁹.

Teori hak kodrati, atau teori hak kodrati, adalah dasar dari gagasan tentang hak asasi manusia. Teori ini bermula dari teori hak kodrati, atau teori hak kodrati, dan teori terakhir ini dapat dilacak kembali hingga ke zaman kuno, seperti filsafat Stoika, hingga ke zaman modern, seperti karya hukum kodrati Santo Thomas Aquinas⁵⁰.

Seorang ahli hukum Belanda bernama Hugo de Groot juga dikenal sebagai "Bapak Hukum Internasional" atau Grotius mengembangkan Teori Hukum Kodrati dari Thomas Aquinas dan menjadikannya produk pemikiran sekular yang rasional. Hugo Grotius menyatakan dalam *On The Law of War and Peace*, 1625 bahwa hukum alam, baik fisik maupun moral, memiliki kekuatan politik sendiri. Hukum alam mengatur semua hukum manusia dan berfungsi sebagai pengukur di mana hukum dan praktik pemerintah dapat dinilai. Hukum alam juga memberi manusia hak-hak tertentu dan perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan agama atau status sipil lainnya⁵¹.

Seperti yang diketahui, hak selalu menyertai kewajiban. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia," dan pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara memiliki hak dan

⁴⁹ Qori Rizqiah H Kalingga, Aras Firdaus, and Melvin Serlina Wati Gulo, "Etika Pluralisme Islam Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8. 1 (2025): h. 341.

⁵⁰ Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) et al., "Hukum Hak Asasi Manusia" (Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008). h. 12.

⁵¹ Juventhia Elvanri Papilaya, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Johanis Steny Franco Peilouw, "Deportasi Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Hak Asasi Manusia," *PATTIMURA Law Study Review* 2. 1 (2024): h. 40.

kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), negara harus dibangun di atas prinsip hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili pelanggaran HAM dan rakyat menjadi penentu dalam kehidupan negara. Hak hak warga negara seperti perlindungan hukum perlu negara penuhi⁵².

Dengan demikian, setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, diskriminasi terjadi ketika pelaksanaan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyebabkan seseorang diperlakukan dengan cara yang berbeda dari yang seharusnya dia terima.

3. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum ditengah kehidupan masyarakat, guna untuk untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan kepentingan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat; itu juga akan menimbulkan konflik ketika tidak diterapkan dengan benar dan proses penciptaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, efektifitas hukum tergantung pada bagaimana hukum diterapkan dan dilaksanakan di masyarakat⁵³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hukum" didefinisikan sebagai "perihal" (keadaan), "pasti" (sudah tetap), "ketentuan", dan "ketetapan", sedangkan

⁵² Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3. 2 (2019): h. 206.

⁵³ Melda Juliana, Haidan Angga Kusumah Juliana, and R Eriska Ginalita Dwi Putri, 'Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi', *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2.1 (2024), h. 120.

"hukum" didefinisikan sebagai sistem hukum suatu negara yang memiliki kemampuan untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya⁵⁴.

Adapun secara terminologi dalam KBBI, hukum adalah peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, standar atau prinsip tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan pengadilan, atau vonis⁵⁵.

Kata "lindung", yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi, diambil dari kata "perlindungan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia. Perlindungan, di sisi lain, mengacu pada konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker⁵⁶. Perlindungan biasanya berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya; ini dapat berupa hal penting atau barang. Perlindungan juga berarti membantu orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan yang diberikan oleh pranata dan sarana hukum⁵⁷.

Perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian⁵⁸. Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan secara berbeda atau mencederakan penegak hukum. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan hukum itu sendiri

⁵⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). h. 595.

⁵⁵ Sulis Tyaningsih and Yurna Yurna, 'Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas', *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2024), h. 140.

⁵⁶ Mochammad Fikri Laudi and Wahyu Tris Haryadi, 'Peranan Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Perdagangan Satwa Liar Di Wilayah Hukum Gresik Jawa Timur', *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 2024, h. 167.

⁵⁷ Virtha Dwi Oktavianny Lomboan and Lego Karjoko, 'Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *PROSEDING*, 2022, h. 159.

⁵⁸ Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, (Surabaya,: Laksbang Presindo, 2016). h. 224-225.

Pada dasarnya, perlindungan hukum sama untuk pria dan wanita. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Perlindungan ini akan menghasilkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dalam bentuk negara kesatuan yang mengutamakan hubungan keluarga untuk mencapai kesejahteraan bersama⁵⁹.

Dalam kehidupan bernegara, pasti ada hubungan negara dengan warga negara. Hubungan inilah yang menciptakan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum adalah hak warga negara. Dalam hal perlindungan hukum, ini terkait dengan negara. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dengan perlindungan hukum menjadi komponen penting dan konsekuensi dari negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, yang merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negara⁶⁰.

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan melemparkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Konsep utama tentang hak asasi manusia di Barat menekankan bahwa manusia memiliki hak dan kebebasan sejak lahir dan status mereka sebagai individu. Hak-hak ini berlaku untuk negara dan semua organisasi politik, dan mereka bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Karena ide ini, kritik sering mengatakan bahwa Barat menganggap hak-hak asasi manusia sebagai ide individualistik. Dengan masuknya

⁵⁹ Margie Gladies Sopacua, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)', *Sasi*, 22.1 (2016), h. 77.

⁶⁰ Habib Shulton Asnawi, 'Membongkar Positivisme Hukum Dalam KuHP Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan Ham Kaum Perempuan Di Indonesia', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2017), h. 4.

hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural, konsep individualisme di Barat mulai memudar⁶¹.

Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah negara, digunakan sebagai landasan untuk membangun prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Barat berasal dari konsep *Rechtstaat* dan "Rule of the Law". Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berfikir, Pancasila membangun prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia⁶².

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan sarana perlindungan hukum, yang dibagi menjadi dua macam, yang dapat dipahami sebagai berikut:

1) Bentuk Perlindungan Hukum Pencegahan

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengemukakan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal itu mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Perlindungan hukum preventif tidak diatur di Indonesia⁶³.

2) Bentuk Perlindungan Hukum Represif:

Tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan

⁶¹ Wahyu Simon Tampubolon, 'Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4.1 (2016), h. 54.

⁶² Gabriel Nugeraha Silalahi and Gunawan Djajaputra, 'Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Memiliki Hak Atas Tanah', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), h. 10587.

⁶³ Iwan Riswandie, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law"', *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1.2 (2023), h. 303.

Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah dasar dari konsep perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah⁶⁴.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian studi hukum yang dilakukan dengan memeriksa sumber primer atau data sekunder. Jenis studi hukum ini juga dikenal sebagai studi hukum deskriptif, di mana hukum biasanya diartikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan kontrak (hukum dalam buku) atau sebagai kode etik atau standar yang mewakili pengalaman manusia yang sedang didistorsi⁶⁵.

Penelitian ini diteliti dengan menggunakan materi pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum⁶⁶.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Penelitian ini menelaah tentang aturan hukum tentang perampasan aset dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga bersandar pada perspektif, konsep, atau doktrin

⁶⁴ Leni Dwi Nurmala, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik', *Gorontalo Law Review*, 1.1 (2018), h. 68.

⁶⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, And M Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20.

⁶⁶ Loso Judijanto And Others, "Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif "(Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

dalam ilmu hukum. Khususnya, pendekatan ini berfokus pada teori, definisi, dan penjelasan materi tentang perlindungan hukum

2. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dalam penulisan ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi perspektif *maqashid syariah*

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *Library Research* Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. data primer berasal dari peraturan perundang-undangan. bahan ini adalah antara lain seperti aturan yang mengatur perampasan aset misalnya UU Tipikor, Perma No. 2 Tahun 2022, dan lain-lain.
- b. Data Sekunder adalah Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian disebut sebagai data sekunder. Bahan ini termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin, kasus-kasus, jurisprudensi, dan hasil simposium terbaru.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu dokumen hukum yang memberikan pedoman atau penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder (dokumen hukum, ensiklopedia hukum, direktori jurnal hukum, dan catatan penjelasan lainnya).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian penelitian studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data tentang objek atau variabel seperti catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dll. yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini⁶⁷.

5. Teknik Analisis Data

⁶⁷ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.

Penelitian ini menggunakan penalaran hukum, interpretasi hukum, dan argumentasi rasional untuk menganalisis data. Kemudian, untuk membuat kalimat jelas dan mudah dipahami, penulis menyampaikan data tersebut dalam bentuk narasi⁶⁸.



⁶⁸ Muhammad Rizal Pahleviannur And Others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).

BAB II

MEKANISME PERAMPASAN ASET TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Konsep Dasar Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perampasan" diartikan sebagai tindakan mengambil dengan paksa, sedangkan "aset" mengacu pada kekayaan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh individu, entitas hukum, atau negara⁶⁹. Perampasan aset adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menguasai atau menyita kekayaan yang dimiliki oleh individu atau entitas hukum, yang diduga atau terbukti berasal dari atau terkait dengan kejahatan. Dalam bidang hukum pidana, perampasan aset dilakukan untuk memutus siklus kejahatan dan menghapus keuntungan yang didapat dari tindakan kriminal, terutama kejahatan ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, atau narkoba. Dalam istilah, perampasan aset sering disebut sebagai *asset forfeiture/asset seizure* atau pengembalian aset, yaitu penguasaan kekayaan oleh negara tanpa ganti rugi, karena aset tersebut dianggap sebagai hasil atau alat dari kejahatan⁷⁰.

Perampasan aset bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian bagi negara dan masyarakat. Tujuan pemulihan aset adalah untuk memastikan bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi dapat diperbaiki, sehingga uang dapat digunakan kembali untuk kebaikan masyarakat. Perampasan aset negara menjadi alat penting untuk mengembalikan hak rakyat atas sumber daya yang telah disalahgunakan dalam situasi ini. Selain itu, perampasan aset juga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana ekonomi dan terorganisir⁷¹.

⁶⁹ Hasan Alwi, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," (Jakarta: Balai Pustaka 457, 2007). h. 54.

⁷⁰ Hasanul Mulkan and Serlika Aprita, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *The Juris* 7. 1 (2023). h. 78

⁷¹ Dina Desvita Pramesti Putri, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19. 2 (2024). h. 306

Perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi adalah instrumen hukum yang digunakan untuk mengembalikan harta benda yang didapat secara tidak sah kepada negara sebagai usaha pemulihan kerugian negara dan mencegah kejahatan korupsi di masa depan⁷². Konsep ini muncul karena penjatuhan hukuman terhadap pelaku saja tidak cukup untuk membuat mereka takut lagi melakukan tindakan korupsi, apalagi mereka masih bisa menikmati hasil kejahatannya. Karena itu, perampasan aset dijadikan bagian yang penting dari upaya menggagalkan korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara.

Secara umum, perampasan aset bisa diartikan sebagai tindakan pemerintah yang bertujuan mengambil kepemilikan harta benda dari seseorang dan mengalihkannya ke negara, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus tindak pidana korupsi, harta yang bisa dirampas tidak hanya mencakup barang atau uang yang didapat secara langsung dari tindakan korupsi, tetapi juga meliputi harta ganti, keuntungan yang diperoleh, serta harta lain yang terkait dengan tindakan pidana tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa perampasan aset mencakup lebih banyak hal dibandingkan sekadar penahanan barang bukti dalam proses penyidikan⁷³.

Dalam hukum pidana modern, perampasan aset adalah bagian dari metode "follow the money", yaitu cara menegakkan hukum dengan mempelajari dan mengambil hasil tindakan pidana. Metode ini berkembang karena semakin banyaknya tindak pidana ekonomi dan tindak pidana berkelompok yang mengutamakan keuntungan uang. Oleh karena itu, perampasan aset bukan hanya bentuk hukuman,

⁷² Syana Mifta Salsabila and Bambang Waluyo, "Optimizing the Enforcement of Asset Forfeiture as an Additional Penalty for Corruption Offenders to Recover State Losses: Optimalisasi Penerapan Pidana Tambahan Perampasan Aset Terhadap Koruptor Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara," *Rechtsidee* 13. 2 (2025). h. 6.

⁷³ Devi Eka Verawati and Otto Yudianto, "Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1. 2 (2022): h. 1.

tetapi juga cara mencegah kejahatan agar tidak lagi menghasilkan keuntungan bagi pelaku kejahatan⁷⁴.

Ruang lingkup perampasan aset dalam tindak pidana korupsi mencakup cara yang dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana memandang perampasan aset sebagai hukuman tambahan yang diberikan setelah terbukti seseorang bersalah. Sedangkan jalur perdata fokus pada pengembalian kerugian yang dialami negara, tanpa harus menunggu proses hukuman terhadap pelaku. Dengan dua jalur ini, sistem hukum menunjukkan bahwa ada berbagai cara untuk memastikan harta yang diperoleh dari korupsi tidak tetap dimiliki oleh pelaku⁷⁵.

Dalam konteks internasional, konsep perampasan aset mendapat pengakuan yang kuat berkat United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Konvensi ini menjadikan pemulihan aset sebagai prinsip utama dan mendorong negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi untuk membangun mekanisme hukum yang efektif, baik lewat jalur pidana maupun perdata. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak lagi dianggap sebagai alat tambahan, tetapi menjadi tujuan utama dalam mengatasi korupsi⁷⁶.

Dengan demikian, perampasan aset dalam tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai gagasan yang luas, yang mencakup tujuan untuk memulihkan kerugian negara, mencegah terjadinya kejahatan, serta menjaga keadilan. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam memahami mekanisme perampasan aset secara lebih dalam, baik melalui jalur pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia⁷⁷.

⁷⁴⁷⁴ I Putu Aris Perdana Putra and I Dewa Gede Dana Sugama, “Efektivitas Penerapan Perampasan Aset Dalam Mencegah Dan Memberantas Korupsi,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 15, 3 (2025): h. 179.

⁷⁵ Lutfiatul Hasanah, “Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006),” *Jurnal Anti Korupsi* 11, 2 (2021): h. 41–55.

⁷⁶ H. A. Lawali Hasibuan, *Non-Conviction Base (NCB) Asset Forfeiture Regarding the Recovery of Assets from the Proceeds of Corruption Crimes*, *Rechtsvinding* 3, 1 (2025): h. 1–23.

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Hukum Pidana dan Perdata*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, 2 (2020): h. 213–234.

B. Dasar Hukum Perampasan Aset

Saat ini upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi difokuskan pada tiga aspek yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery), dengan tujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengembalikan aset milik negara yang telah dicuri oleh para pelaku korupsi.
- b. Mencegah pelaku korupsi menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk melakukan kejahatan lain, seperti pencucian uang.
- c. Memberikan hukuman terhadap pihak yang ingin melakukan korupsi.

Di Indonesia, aturan tentang pengembalian hasil tindak pidana terdapat dalam beberapa peraturan. Yang pertama adalah peraturan umum yang menjadi dasar materiil dalam pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan aturan mengenai prosedur hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, ada undang-undang khusus yang mengatur pengambilan harta kekayaan hasil kejahatan dalam tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perampasan aset diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, yang disebut sebagai "perampasan barang-barang tertentu". Perampasan ini termasuk dalam kategori pidana tambahan. Letak perampasan barang-barang tertentu dalam pengaturan pidana tambahan memberikan ciri dan akibat yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri.

Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut⁷⁸:

1) Pidana tambahan hanya bisa diberikan kepada seseorang yang juga menerima pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak bisa diberikan sendirian, tapi harus diberikan bersamaan dengan pidana pokok.

Namun, ada pengecualian dalam Pasal 40 KUHP, di mana hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa adanya pidana pokok dalam kasus tindak pidana anak di bawah umur, asalkan putusannya dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya.

2) Pidana tambahan bersifat opsional, sehingga hakim bebas memutuskan apakah akan memberikannya atau tidak. Artinya, pidana tambahan bisa diberikan, tapi tidak wajib.

Dalam penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan barang, hanya barang tertentu saja yang bisa disita. Hal ini karena undang-undang pidana sekarang tidak lagi mengizinkan perampasan seluruh kekayaan terpidana, seperti yang dulu disebut perampasan umum. Pasal 39 KUHP menjelaskan situasi di mana perampasan bisa dilakukan, dan terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas, yaitu:

1) Barang yang dimiliki terpidana dan diperoleh karena melakukan kejahatan, seperti uang palsu yang didapat dari tindak pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari tindak suap, dan sebagainya. Barang jenis ini disebut sebagai *corpora delicti*, dan selalu bisa dirampas selama barang tersebut menjadi milik terpidana dan berasal dari kejahatan;

2) Barang yang dimiliki terpidana, tetapi digunakan secara sengaja untuk melakukan kejahatan. Barang ini disebut *instrument delicti*.

2. Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁷⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 695.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjelaskan aturan tentang penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam hukum acara pidana, dijelaskan bahwa sebelum melakukan tindakan hukum berupa perampasan, penyidik harus terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barang atau objek yang akan dirampas. Aturan tentang penyitaan aset hasil tindak pidana dalam KUHAP terdapat pada Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45. Sementara itu, aturan mengenai perampasan aset dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2).

Putusan dari pengadilan yang berkaitan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2), dan isinya berupa penetapan sebagai berikut:

1) Jika perkara tersebut telah diputuskan, maka barang bukti yang telah disita akan dikembalikan kepada orang yang berhak menerima secara resmi sesuai keputusan hakim.

2) Jika ada putusan yang menyatakan bahwa barang bukti harus dirampas demi kepentingan negara, maka putusan tersebut biasanya terjadi dalam kasus tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba, dan lainnya. Barang bukti yang dirampas bisa dimusnahkan jika dianggap membahayakan, atau dilelang jika tidak berbahaya. Hasil dari lelang tersebut akan menjadi milik negara.

3. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut. Perampasan harta benda atau kekayaan yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukuman tambahan dan merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 18

Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi⁷⁹:"

- 1) Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah: a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut; b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi; c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun; d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga mengatur cara pengembalian aset melalui gugatan perdata. Mekanisme ini dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku atau ahli warisnya, jika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut terdapat cukup bukti mengenai kerugian keuangan negara yang nyata. Dalam hal ini, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan mengenai perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

⁷⁹ Pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Perampasan Aset menurut UU TPPU

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah salah satu instrumen hukum penting yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi modern. UU ini memperlebar cara untuk mengambil kembali aset yang diperoleh dari kejahatan, terutama dari tindak pidana korupsi, yang seringkali disembunyikan agar terlihat sah secara hukum.

Prinsip dari UU TPPU didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan modern tidak hanya berhenti pada tindakan korupsi atau penipuan, tetapi juga melibatkan berbagai transaksi dan transfer yang bertujuan menyamarkan asal usul uang tersebut. Karena itu, dengan hanya mengandalkan hukum pidana biasa, kemungkinan mengembalikan aset yang hilang bagi negara akan sangat terbatas. Oleh karena itu, UU TPPU dibuat untuk menembus kepemilikan yang hanya berupa dokumen formal dan melacak alur uang dari awal hingga uang tersebut ada di tangan orang yang menguasainya, dengan tujuan utama mengembalikan kerugian negara serta menghalangi pelaku menikmati hasil dari tindak kejahatan mereka.

Salah satu aspek normatif yang terlihat jelas dalam UU TPPU adalah Pasal 69, yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan kasus pencucian uang, tidak perlu terlebih dahulu membuktikan adanya tindak pidana awal. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara bisa menyita aset yang secara fakta berasal dari hasil kejahatan, meskipun pelaku utama atau tindak pidana awal belum terbukti secara hukum. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran prinsip dari fokus pada pelaku ke fokus pada aset dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, UU TPPU memungkinkan negara untuk segera menindak dan mengamankan aset yang diperoleh dari kejahatan, tanpa terganggu oleh kesulitan membuktikan tindak pidana awal, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan jaringan luas dan penyamaran lintas yurisdiksi. Ketentuan ini juga mencerminkan filosofi hukum yang bersifat preventif dan represif, di mana UU TPPU tidak hanya menindak tindakan kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan agar tetap

berada di luar jangkauan hukum, sehingga efektivitas pemulihan kerugian negara dapat lebih terjamin.

Secara normatif, perampasan aset dalam Undang-Undang TPPU dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Mulai dari penelusuran sumber aset yang dilakukan oleh pihak berwenang bersama dengan PPATK. Tahap ini mencakup pengamatan terhadap aliran dana yang mencurigakan, transaksi antar rekening, kepemilikan properti atau instrumen keuangan, serta tanda-tanda penyembunyian harta yang rumit. Hasil dari penelusuran ini kemudian dicek menggunakan dokumen kepemilikan, laporan keuangan, dan bukti lainnya yang relevan, agar dapat dipastikan bahwa aset yang disita memang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Jika bukti sudah cukup kuat, penyidik dapat melakukan penyitaan sementara sebagai langkah hukum awal, demi menjaga keberadaan harta sampai putusan penghapusan harta dikeluarkan oleh pengadilan.

Mekanisme ini mengandalkan bukti yang berasal dari aliran uang dan hasil penyelidikan, sehingga perampasan harta bisa dilakukan meskipun tindak pidana awalnya sulit dibuktikan secara langsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa UU TPPU bertujuan untuk memulihkan aset secara nyata dan terstruktur, serta menutup celah pemalsuan aset melalui berbagai jenis transaksi yang rumit. Konsep "follow the money" yang digunakan dalam UU TPPU memungkinkan pemerintah melacak sumber harta secara jelas dan berdampak, serta memperkuat prinsip hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana pencucian uang⁸⁰.

Dengan demikian, UU TPPU memberikan jalur hukum alternatif yang penting untuk mengambil aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. UU ini memungkinkan negara untuk memulihkan kerugian secara efektif, meningkatkan kinerja hukum, dan menegaskan bahwa pengambilan aset tetap bisa dilakukan meskipun ada hambatan dalam proses hukum biasa. UU TPPU juga memperkuat peran lembaga hukum dan PPATK dalam bekerja sama menegakkan hukum, sehingga aset

⁸⁰ Yunus Husein, "Negeri Sang Pencuci Uang" (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008). h. 67.

hasil kejahatan bisa disimpan dan dibawa ke pengadilan dengan bukti yang sah. Dengan kata lain, UU TPPU bukan hanya menambah alat hukum yang ada, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan dan ketegasan hukum dalam proses pemulihan aset hasil tindak pidana.

C. Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Secara internasional, ada dua jenis perampasan yaitu *perampasan in personam* dan perampasan *in rem*. Perampasan *in personam* adalah tindakan yang diberikan langsung kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, berdasarkan hukum pidana. Perampasan jenis ini (*in personam*) yang diterapkan di Indonesia. Untuk itu, jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dirampas itu berasal dari tindakan pidana. Sementara itu, perampasan *in rem* adalah jenis perampasan yang tidak ditujukan kepada orang, tetapi kepada asetnya. Jenis perampasan ini sering disebut dengan istilah *NCB Asset Forfeiture*, *civil forfeiture*, atau perampasan perdata.

1. Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Pidana

Dalam hukum pidana, perampasan aset dimasukkan sebagai hukuman tambahan yang hanya bisa diberikan setelah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, perampasan aset tidak bisa diberikan tanpa adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan dua cara untuk perampasan aset melalui jalur hukum pidana. Pertama, perampasan aset yang langsung didapatkan dari tindak pidana korupsi. Kedua, mengambil harta milik seseorang yang dihukum sebagai pengganti uang yang tidak dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum korupsi membedakan jenis harta yang bisa diambil.

a) Mekanisme perampasan aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, dan d juncto Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini memberikan kewenangan

kepada negara untuk mengambil alih aset yang terbukti berasal dari hasil atau sarana tindak pidana korupsi.

Mekanisme perampasan aset dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebelum proses penyidikan dimulai, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar proses penyidikan dapat dilanjutkan⁸¹.

Di mulai dengan tahap Penelusuran Aset. Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi terkait asal usul, keberadaan, dan kepemilikan aset. Penelusuran aset ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014. Sebelum melakukan penelusuran aset, diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah yang akan diambil oleh pelaksana penelusuran aset, sehingga memastikan diperolehnya informasi dan data yang benar dan valid.

Kemudian di dilakukan pemblokiran aset untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi, seperti uang yang disimpan di bank, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemblokiran bisa dilakukan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁸¹ Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 10

Setelah itu dilakukan penyitaan. Penyitaan aset sebagai tindakan hukum dilakukan oleh penyidik dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Namun, dalam situasi darurat dan hanya terhadap benda bergerak, penyitaan bisa dilakukan terlebih dahulu tanpa izin tersebut. Dalam hal ini, penyidik wajib segera melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Prosedur penyitaan ini juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 38 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat”.

Selanjutnya, perkara tersebut diberikan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan di depan pengadilan. Dalam suratuntutannya, jaksa tidak hanya menuntut hukuman pokok, tetapi juga mengajukan tuntutan tambahan berupa penyitaan aset yang telah disita dan diberikan kepada negara. Saat proses pembuktian di persidangan, jaksa wajib membuktikan bahwa aset yang disita tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Jika pengadilan menilai semua unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi dan aset yang disita benar-benar berasal dari tindak pidana tersebut, hakim dalam putusannya bisa mengharuskan aset itu disita oleh negara. Setelah putusan tersebut berlaku tetap, jaksa yang bertugas sebagai pelaksana akan mengambil aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

b) Perampasan Aset Berasal dari Aset Bukan Hasil Tindak Pidana (Uang Pengganti yang Tidak Dibayarkan).

Selain perampasan aset yang langsung berasal dari tindak pidana korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur cara perampasan aset sebagai pengganti uang pengganti, seperti yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (2). Cara ini bertujuan agar kerugian keuangan negara bisa dibayar kembali jika terpidana tidak membayar uang pengganti sesuai kewajibannya.

Mekanisme ini dimulai dengan adanya putusan pengadilan yang sudah sah secara hukum, yang memberi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kepada orang yang dihukum. Setelah putusan tersebut berlaku, orang yang dihukum diberi waktu paling lama satu bulan untuk membayar uang pengganti secara sukarela.

Jika dalam jangka waktu yang ditentukan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka negara melalui jaksa yang bertindak sebagai pengeksekutor berwenang untuk mencari semua harta kekayaan milik terpidana. Berbeda dengan cara penegakan hukum dalam kasus korupsi, dalam mekanisme ini harta yang akan dirampas tidak harus terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.

Setelah melakukan pencarian, jaksa bisa menyita dan menyita harta kekayaan terpidana yang sah secara hukum untuk menutupi kewajiban membayar uang pengganti. Harta yang telah disita kemudian dijual lelang, dan hasil dari penjualan tersebut dikirim ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti. Jika hasil lelang tidak cukup untuk menutupi seluruh jumlah uang pengganti, terpidana akan dikenai hukuman penjara sebagai pengganti, sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ditetapkan.

2. Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Perdata

Perampasan aset secara perdata adalah cara hukum yang digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tanpa harus terlebih dahulu menuntut hukuman terhadap orang yang bersalah. Cara ini fokus pada upaya pemulihan aset negara melalui tuntutan perdata, khususnya dalam situasi tertentu yang membuat proses hukum pidana tidak bisa berjalan dengan efektif.

Gugatan perampasan harta benda yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi dilakukan secara perdata (in rem forfeiture) memiliki ciri khusus, yaitu hanya bisa diajukan jika upaya hukum pidana tidak lagi mungkin digunakan untuk mengembalikan kerugian negara. Perampasan harta milik pelaku korupsi melalui jalur perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa gugatan perdata bisa diajukan jika penyidik menganggap bahwa bukti untuk tindak pidana korupsi belum cukup, tetapi secara nyata ada kerugian keuangan negara. Dengan demikian, gugatan perdata menjadi pilihan lain ketika proses hukum pidana mengalami hambatan dalam membuktikan tindak pidana korupsi.

Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengajukan gugatan perdata, jika tersangka atau terdakwa meninggal sebelum putusan pengadilan dicabut. Dalam situasi seperti itu, pemerintah tetap bisa menuntut pengembalian kerugian keuangan negara dari orang yang mewarisi hartanya.

Selanjutnya, Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa gugatan perdata juga bisa diajukan jika terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, selama masih ada kerugian keuangan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketika terdakwa bebas secara pidana, ia tetap memiliki kewajiban perdata untuk mengembalikan kerugian negara.

Alur perampasan aset secara perdata dimulai dengan pengajuan gugatan oleh negara melalui Jaksa Pengacara Negara ke pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal ini, jaksa bertugas mewakili negara untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara dari pihak yang bertanggung jawab secara perdata.

Dalam surat gugatan, negara harus menjelaskan dengan jelas alasan mengajukan gugatan, termasuk adanya kerugian keuangan negara, tindakan yang melanggar hukum, serta hubungan sebab akibat antara tindakan tergugat dengan kerugian yang dialami negara. Unsur-unsur tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸².

⁸² Subekti, "Pokok Pokok Hukum Perdata," (Jakarta: Intermasa, 1978) h. 46.

Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan perkara, pengadilan perdata meninjau gugatan negara berdasarkan hukum acara perdata. Tugas membuktikan adanya kerugian keuangan negara dan tanggung jawab tergugat berada pada penggugat, yaitu negara. Dalam praktiknya, bukti yang diajukan dalam gugatan perdata dapat mencakup laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dokumen keuangan, serta keterangan saksi dan ahli. Laporan BPK memiliki peran penting dalam membuktikan adanya kerugian keuangan negara.

Jika pengadilan menerima gugatan negara, maka dalam putusannya hakim memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada negara. Putusan ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk melakukan perampasan aset milik tergugat secara perdata. Eksekusi perampasan aset secara perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata melalui mekanisme sita eksekusi dan pelelangan aset. Hasil pelelangan tersebut kemudian disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kedudukan Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi

Pihak ketiga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai Orang lain yang tidak terlibat atau tidak serta merta. Dan artian lain yaitu Negara atau bangsa lain yang tidak berada pada pihak persengketaan⁸³.

Dalam sistem hukum pidana, istilah pihak ketiga dilihat dari sudut pandang subjek yang terkait. Karena itu, posisi pihak ketiga memiliki berbagai orientasi yang bisa menjadi dasar dalam mendefinisikan dan menjelaskan perannya dalam perkara hukum pidana. Namun, secara definitif, definisi tentang pihak ketiga dalam hukum pidana tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang pidana yang menyebutkan istilah pihak ketiga, tetapi tidak ada yang secara tegas menjelaskan siapa atau apa yang dimaksud dengan pihak ketiga. Hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda dan beragam, karena setiap orang bisa memaknai istilah tersebut secara berbeda dalam konteks peradilan pidana.

Jika dipahami secara luas, pihak ketiga bisa memiliki berbagai makna, seperti pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, atau pihak yang berperan untuk memerangi tindak pidana. Dari berbagai makna tersebut, penulis mencoba memberi penjelasan yang lebih tepat berdasarkan konteks penelitian ini, yaitu dalam sistem hukum pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penafsiran atau pemahaman yang berbeda-beda pada setiap bagian yang diteliti.

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian yang jelas tentang pihak ketiga⁸⁴. Berbeda dengan definisi yang diberikan untuk pihak-pihak lainnya, seperti pihak penuntut. Pihak penuntut dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 sub b

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti pihak ketiga” <https://kbbi.web.id/>.

⁸⁴ Nurhana Nurhana, “Restatement Regarding ‘Pihak Ketiga Yang Berkepentingan’ in Criminal Procedure Law in Indonesia,” in *Proceedings of the International Seminar on Sharia and Law*, 1, 2023 h. 109

KUHAP, yaitu "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim."

Pihak ketiga umumnya diatur dalam KUHAP, yaitu pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana karena memiliki kepentingan. Pihak ketiga ini mencakup orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung mengalami kerugian akibat dihentikannya penyidikan atau penuntutan, serta dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. KUHAP maupun KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas dan spesifik tentang pihak ketiga. Dalam hukum pidana, makna pihak ketiga masih bervariasi dan tergantung pada konteks hukum pidana yang terkait. Secara konsepsi hukum pidana formil, keterlibatan pihak ketiga dijelaskan secara langsung dalam pasal 80 KUHAP yang berbunyi⁸⁵:

"Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya."

Begitu pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa "pihak ketiga" adalah pihak yang memiliki kepentingan. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut, maka barang milik pihak ketiga atau barang yang bukan kepunyaan terdakwa dapat dipersamakan. Oleh karena itu, hak-hak pihak ketiga yang memiliki niat baik tidak akan dirugikan. Namun, jika perampasan barang tersebut merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak diberlakukan.

Menurut Undang-undang TIPIKOR, jika ada pihak ketiga yang ikut serta atau membantu pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi, maka posisi pihak ketiga tersebut dianggap sama dengan pelaku utama. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-

⁸⁵ Presiden Republik Indonesia and Presiden Republik Indonesia, Pasal 80 "Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana," *Sinar Grafika. Jakarta*, 1981.

undang TIPIKOR yang berbunyi⁸⁶: “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”

Berdasarkan pasal tersebut, ada pengecualian dari ketentuan KUHP yang biasanya memberikan hukuman sebanding terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan posisinya. Jika menurut KUHP terdapat perbedaan dalam cara memberikan hukuman antara pelaku utama, orang yang membantu, atau pihak ketiga (seperti pelaku yang membantu, pelaku yang memberikan sarana, atau pelaku intelektual), maka hukuman yang diberikan kepada pihak ketiga bisa dikurangi, tergantung pada hukuman yang diberikan kepada pelaku utama atau pelaku yang menyuruh.

Pengecualian menurut Undang-Undang TIPIKOR adalah bahwa di antara pelaku utama tindak pidana korupsi dengan pihak ketiga yang turut serta dalam pembantuan, pemufakatan, atau percobaan, mereka dianggap sebagai subjek utama yang memiliki kedudukan yang sama dengan pelaku utama (Dader), serta menerima sanksi pidana yang sama dalam putusan pengadilan.

Pihak Ketiga merujuk pada pembeli atau pihak yang menerima barang yang terlibat dalam korupsi, tetapi dengan niat yang baik. Definisi yang akan dijelaskan bertujuan untuk menjelaskan arti dari pihak ketiga yang beritikad baik. Pembeli beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berurusan dengan seseorang yang bukan merupakan pemilik sebenarnya⁸⁷.

Pembeli beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak tahu adanya kekurangan pada barang yang dibelinya. Pembeli beritikad baik adalah seseorang yang

⁸⁶ ”Pasal 15”, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸⁷ R Subekti, “Aneka Perjanjian, Cet,” Kesebelas (Bandung: *Citra Aditya Bakti*, 2014) h. 15.

membeli barang dengan percaya bahwa penjual benar-benar pemilik barang tersebut⁸⁸. Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak bisa dianggap sudah mengetahui adanya kekurangan dalam proses penyerahan hak atas tanah yang dibelinya⁸⁹. Selain itu, menurut Pasal 531 BW disebutkan bahwa "besit dalam itikad baik terjadi jika pemegang besit memperoleh barang tersebut dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat hukum di dalamnya." Selain itu, seseorang dikatakan memiliki itikad baik, jika pada saat mendapatkan hak milik tersebut, posisinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ia tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam memperoleh hak milik tersebut.

Menurut P.L Wey, itikad baik berarti kedua belah pihak harus berperilaku satu sama lain secara jujur, tidak menipu, tidak bermain trik, dan tidak mengganggu pihak lain⁹⁰. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan pihak lain. Secara umum, pembeli atau pihak yang beritikad baik diakui keberadaannya karena mereka memiliki kemampuan untuk membeli barang atau memperoleh barang yang menjadi miliknya dengan niat baik, tanpa mengetahui adanya kecacatan hukum dalam barang tersebut. Pihak ketiga yang beritikad baik mendapatkan barang dengan kondisi bahwa pihak ketiga tersebut mengetahui barang yang akan dimilikinya tidak memiliki cacat hukum.

Pihak ketiga yang beritikad baik memiliki makna yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pihak ketiga menguasai barang atau memiliki barang tersebut dengan niat baik, tanpa mengetahui adanya kecacatan atau hal yang melanggar hukum dalam barang tersebut. Mereka mengambil kepemilikan barang itu dengan cara yang

⁸⁸ Khairandy Ridwan, "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak," (Jakarta: *Indonesian University Graduate School of Law*, 2004) h.194.

⁸⁹ Widodo Dwi Putro And Ahmad Zuhairi, "Menimbang Prinsip" Duty Of Care": 'Pembeli' melawan 'Pembeli' dalam Sengketa Jual Beli Tanah," *Jurnal Yudisial* 10. 1 (2017): h. 103-104.

⁹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: Fh Uii Press, 2013). h. 131.

jujur dan tidak berkhianat. Tiga unsur utama dari pihak ketiga yang beritikad baik adalah sebagai berikut⁹¹:

- 1) Orang yang beritikad baik memberikan kepercayaan penuh kepada pihak lain, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian akan menyebabkan masalah;
- 2) Orang tersebut jujur dalam melakukan tindakan hukum, yaitu sikap batin seseorang saat melakukan tindakan tersebut;
- 3) Harus taat pada norma-norma kepatutan dan kesopanan.

Pihak ketiga yang beritikad baik berarti mereka memiliki barang tersebut dengan niat yang baik. Meski demikian, barang tersebut bisa saja dirampas jika terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Ketika mengungkap tindak pidana korupsi, pengadilan tidak memperhatikan apakah barang tersebut dimiliki secara sah atau tidak, tetapi langsung menyita barang itu karena mengakibatkan kerugian negara. Tindakan ini bisa menyebabkan pelanggaran hukum terhadap hak pihak ketiga.

B. Prinsip-prinsip Hukum yang Melindungi Pihak Ketiga

Dalam hukum, pihak ketiga adalah individu yang tidak terlibat langsung dalam suatu perjanjian atau transaksi, namun dapat terpengaruh oleh hasil atau akibat dari perjanjian atau transaksi tersebut. Pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak mengetahui adanya cacat dapat dilindungi oleh beberapa prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat diterapkan dalam beberapa kasus, seperti:

- a. Kasus Pembelian Aset: Jika seseorang membeli aset dari penjual yang tidak memiliki hak untuk menjual aset tersebut, maka prinsip itikad baik dapat diterapkan untuk melindungi pembeli yang beritikad baik.
- b. Kasus Pengambilalihan Aset: Jika aset seseorang diambil alih oleh pemerintah atau pihak lain tanpa alasan yang sah, maka prinsip perlindungan hak milik dapat diterapkan untuk melindungi hak milik orang tersebut.

⁹¹ Muhamad Nur Ibrahim, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Katalogis*. 4.5 (2016). h. 220.

- c. Kasus Transaksi yang Mencurigakan: Jika transaksi yang terkait dengan aset dilakukan secara mencurigakan atau tidak biasa, maka prinsip transparansi dapat diterapkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Prinsip-prinsip hukum yang melindungi pihak ketiga sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan pihak ketiga tidak terabaikan atau dilanggar. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus bertindak dengan itikad baik, transparan, dan adil serta mencegah kerugian yang mungkin akan dialami pihak ketiga. Jadi, prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Asas itikad baik (*good faith*) dan nilai balik yang wajar (*value for consideration*) adalah dua konsep yang terkait dalam hukum perdata⁹². Asas itikad baik mengacu pada keadaan di mana seseorang melakukan transaksi atau kegiatan dengan itikad baik, yaitu tanpa mengetahui bahwa orang lain tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan transaksi atau kegiatan tersebut. Nilai balik yang wajar mengacu pada keadaan di mana seseorang melakukan transaksi atau kegiatan dengan memberikan nilai balik yang wajar, yaitu nilai yang sesuai dengan nilai pasar atau nilai yang umum digunakan dalam transaksi atau suatu kegiatan. Nilai balik yang wajar dapat berupa uang, barang, atau jasa yang memiliki nilai ekonomi.

Asas itikad baik dan nilai balik yang wajar memiliki kaitan yang erat. Seseorang yang melakukan transaksi atau kegiatan dengan itikad baik dan memberikan nilai balik yang wajar dapat dianggap sebagai pihak yang beritikad baik dan dapat dilindungi oleh hukum. Untuk dapat menerapkan asas itikad baik dan nilai balik yang wajar, harus dipenuhi beberapa kondisi, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus beritikad baik: Pihak yang melakukan transaksi harus melakukan transaksi dengan itikad baik, yaitu tanpa mengetahui bahwa orang lain tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan transaksi tersebut.
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus memberikan nilai balik yang wajar: Pihak yang melakukan transaksi harus memberikan nilai balik yang wajar, yaitu nilai

⁹² Mariam Darus Badrulzaman, "Aneka Hukum Bisnis, Alumni," (Bandung, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, 1994) h. 29.

yang sesuai dengan nilai pasar atau nilai yang umum digunakan dalam transaksi tersebut.

- c. Pihak yang melakukan transaksi tidak memiliki kesalahan: Pihak yang melakukan transaksi tidak memiliki kesalahan dalam melakukan transaksi tersebut.

Kepastian hukum dalam peralihan hak adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa peralihan hak atas suatu benda atau hak harus dilakukan dengan cara yang pasti dan jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terkait. Untuk dapat menerapkan kepastian hukum dalam peralihan hak, harus dipenuhi beberapa kondisi, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang terkait harus memiliki itikad baik
- b. Objek peralihan hak harus jelas dan spesifik
- c. Subjek peralihan hak harus jelas dan spesifik
- d. Bentuk peralihan hak harus pasti dan jelas
- e. Peralihan hak harus dicatat dalam suatu register atau buku tanah.

C. Konsep Dasar Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui tindakan preventif maupun represif, baik secara lisan maupun tulisan. Secara khusus, perlindungan hukum memberikan keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi subjek hukum⁹³. Setiap warga negara memiliki hak untuk perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D (1), disebutkan bahwa⁹⁴: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang secara formal, tetapi juga terdiri dari nilai-nilai keadilan substansial yang merupakan standar sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Negara harus membangun sistem hukum yang

⁹³ Reski Eka Putri and Muhammad Amiruddin, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum,” *Alauddin Law Development Journal* 2. 3 (2020): h. 415.

⁹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” *Jdih. Bapeten. Go. Id*, 1945. h. 15.

adil yang menjangkau seluruh masyarakat. Lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui berbagai mekanisme hukum.

Perlindungan hukum bergantung pada sejumlah asas hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan. Asas itu terdiri dari beberapa asas, termasuk asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Asas legalitas menjamin bahwa setiap tindakan hukum hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang sah, dan asas persamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diperlakukan dengan cara yang berbeda berdasarkan latar. Asas kemanfaatan dan keadilan menekankan bahwa hukum harus memberikan rasa adil dan keuntungan nyata bagi masyarakat.

Perlindungan hukum dikelompokkan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mencegah pelanggaran hukum terjadi, seperti dengan membuat peraturan yang jelas, melakukan sosialisasi hukum, dan meningkatkan literasi hukum ke masyarakat luas. Perlindungan hukum represif menangani pelanggaran hukum yang telah terjadi, seperti dengan menjalani peradilan pidana atau gugatan perdata untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi pihak yang telah dirugikan.

Namun, kualitas aparat penegak hukum dan integritas lembaga hukum sangat memengaruhi keberhasilan perlindungan hukum. Untuk mewujudkan keadilan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi. Jika tidak, penegakan hukum akan mencederai prinsip-prinsip keadilan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk melindungi hukum, selain tanggung jawab negara. Untuk membangun budaya hukum yang positif, kesadaran hukum masyarakat sangat penting.

Masyarakat yang sadar hukum akan memahami hak dan kewajibannya dan dapat melindungi diri mereka sendiri ketika mengalami ketidakadilan⁹⁵.

Hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sosial saat ini. Sekarang, perlindungan hukum tidak hanya menangani pelanggaran biasa, tetapi juga menangani pelanggaran baru seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, peraturan dan aparat penegak hukum harus terus diperbarui untuk mendukung perlindungan hukum yang lebih luas dan relevan⁹⁶.

Perlindungan hukum idealnya adalah suatu sistem yang tidak hanya formal tetapi juga substansial yang memastikan bahwa setiap warga negara menerima keadilan secara adil. Sebagaimana dimaksudkan oleh konstitusi negara Indonesia, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga ketertiban, dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan adanya kepastian hukum, sehingga warga negara dapat dilindungi dan hak-haknya tidak dilanggar. Dalam pengertian ini, perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah yang diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan bahwa perlindungan hukum itu sendiri berlaku. Konsep ini diakui khususnya bagi korban tindak pidana, serta bertujuan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

Perlindungan hukum adalah langkah yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak sah dan memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bisa berupa berbagai bentuk, seperti undang-undang seperti KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan-

⁹⁵ M Hadjon Philipus, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," (Bina Ilmu, Surabaya 25: 1987): h. 53-55.

⁹⁶ Sanusi., "Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum," (Malang: Penerbit Literasi Nusantara Abadi Group, 2023). h. 5.

peraturan yang memaksa serta menentukan cara orang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sudah dirugikan oleh orang lain, serta memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang berasal dari siapa pun.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan cara melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Membuat Keberatan adalah langkah hukum yang bisa dilakukan jika pihak ketiga bisa membuktikan bahwa pihak tersebut adalah pemilik barang dengan itikad baik.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik adalah bentuk keberatan, yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Namun, penjelasan dalam pasal tersebut tidak jelas dan memiliki kekosongan hukum, karena tidak ada aturan yang jelas mengenai cara pemeriksaan atau prosedur dalam upaya keberatan. Menghadapi isu hukum tersebut, Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan aturan baru dalam bentuk PERMA 2/2022 yang mengatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

PERMA 2/2022 adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan memberikan kejelasan mengenai hukum acara atau cara-cara dalam memeriksa upaya Keberatan. Dalam PERMA tersebut, Keberatan didefinisikan pada pasal 1 angka 1 PERMA 2/2022, yakni Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki niat baik kepada pengadilan, terhadap putusan pengadilan yang menyatakan barang-barang yang dirampas bukan milik terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pengkajian mengenai definisi keberatan dalam PERMA 2/2022 menghasilkan konsep yang sama dengan konsep perlindungan hukum, di mana keberatan memberikan rasa aman dan memastikan hak pihak ketiga yang beritikad baik lebih diperhatikan, terutama dalam hal perampasan aset. Selain itu, PERMA 2/2022 juga

menekankan kewajiban negara yang timbul saat Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption), yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Kewajiban tersebut adalah melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UNCAC 2003⁹⁷.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pihak ketiga yang mengalami kerugian harus mendapatkan barangnya kembali dan hak-haknya harus dijaga. Dalam penjelasan pasal ini, hak-hak pihak ketiga harus diperhatikan terlebih dahulu, dan jika hak tersebut dilanggar, maka perlindungan harus diberikan. Ketentuan ini menyatakan bahwa Negara wajib membuat perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki niat baik atas pengambilan asetnya dalam tindak pidana korupsi adalah bentuk keberatan yang sudah diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang PTPK dan PERMA 2/2022 tentang cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan pengambilan barang bukan milik terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tata cara pengajuan keberatan yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yaitu:

1. Pihak ketiga yang beriktikad baik dapat mengajukan keberatan secara tertulis.
2. Pihak ketiga yang bisa mengajukan keberatan seperti yang disebutkan pada ayat (1) adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan barang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian yang telah dijatuhkan perampasan.
3. Permohonan keberatan dapat diajukan oleh kurator jika putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum penyidikan dimulai.
4. Keberatan dapat diajukan sebelum atau setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.

⁹⁷ Heru Susetyo, 'Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Tipikor' FH UI (Jakarta, 2021) <https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>

5. .Keberatan yang diajukan sebelum eksekusi tidak menghalangi jaksa di Kejaksaan, oditur militer di oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.
6. Jika keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan telah dieksekusi, maka keberatan tersebut juga harus mencantumkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang terlibat.

Keberatan harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan dalam perkara utama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika putusan perkara utama tersebut adalah putusan banding atau kasasi, ketidaksetujuan harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan atau salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik. Keberatan hanya bisa diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.

Panitera pengadilan tempat diajukan keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan keberatan didaftarkan, harus memberitahukan adanya permohonan keberatan kepada Majelis Hakim yang memimpin perkara pokok di tingkat banding dan/atau kasasi. Pengadilan mengumumkan seluruh isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan. Permohonan keberatan diajukan secara tertulis, baik melalui sarana elektronik maupun cara konvensional, kepada pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus perkara pokok.

Dalam keberatan, memuat: identitas pemohon dan termohon, serta alamat lengkap dan/atau alamat email mereka, nomor dan tanggal keputusan yang diajukan keberatan, barang-barang yang dirampas, alasan keberatan, dan petitum permohonan. Semua bukti yang diajukan harus berupa salinan atau fotokopi, serta bukti elektronik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan harus dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Jika keberatan diajukan melalui kuasa, surat kuasa harus dilampirkan.

Ketua Pengadilan yang menerima keberatan harus menunjuk majelis hakim paling lambat 1 (satu) hari setelah keberatan didaftarkan. Pada hari yang sama, panitera juga menunjuk panitera pengganti. Majelis hakim yang ditunjuk tidak boleh mengadili perkara pokok yang menjadi dasar keberatan tersebut. Selanjutnya, majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut akan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan bahwa majelis hakim harus memutuskan permohonan keberatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak sidang pertama.

Pemohon dapat mengajukan keberatan yang diterima jika dapat membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak atas barang yang dipermohonkan sebelum penyidikan dan/atau penyitaan dilakukan. Pemohon mendapatkan hak tersebut berdasarkan iktikad baik. Barang yang menjadi objek keberatan tersebut merupakan barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pemohon tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa⁹⁸.

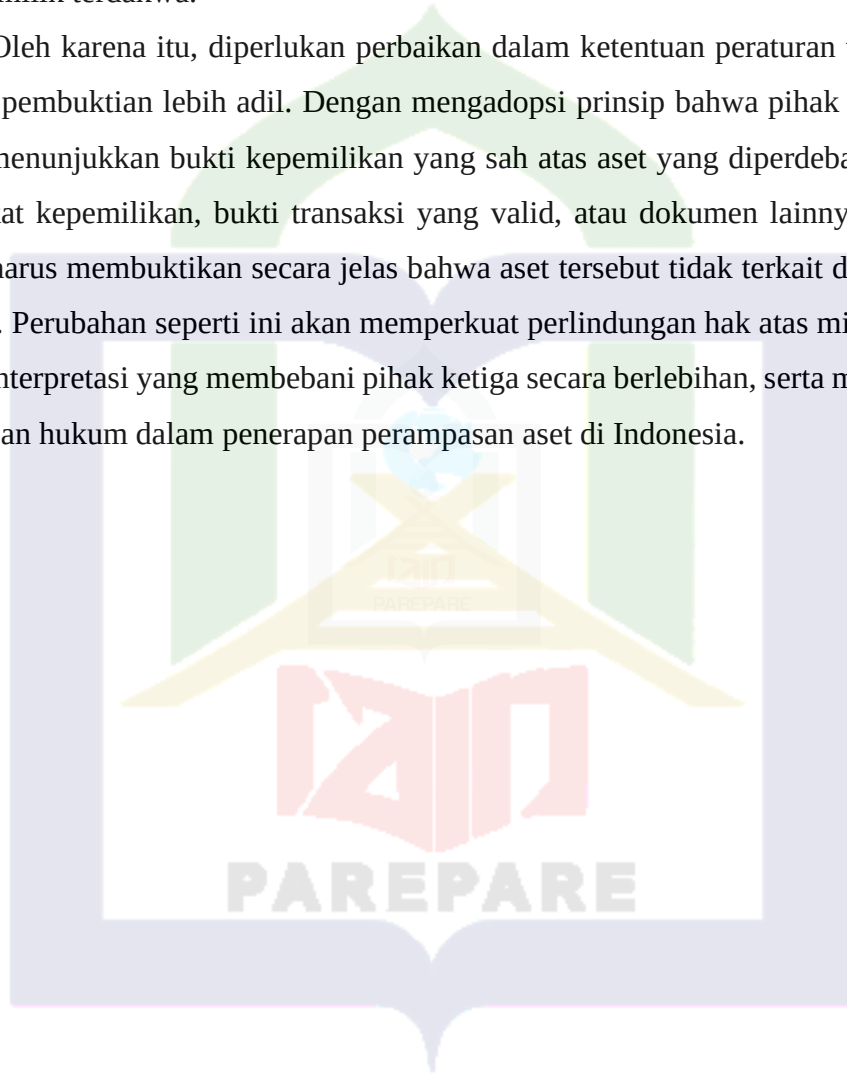
Selain menyoroti langkah-langkah prosedural yang masih kurang jelas, perlu ditekankan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi saat ini belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang cukup baik bagi pihak ketiga yang beritikad baik, terutama dalam hal standar pembuktian dan kepastian hak atas aset. Peraturan ini memang sudah menentukan cara pengajuan keberatan, wewenang pengadilan, dan proses pemeriksaan yang dilakukan, termasuk waktu pengajuan, pemeriksaan dalam sidang terbuka, hingga kesempatan berupaya hukum kasasi terhadap keputusan perkara keberatan.

Namun, beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa ketentuan ini belum memberikan kepastian penuh bagi pihak ketiga yang sah dalam membuktikan

⁹⁸ Belfrin Rikardo Sinaga, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Terhadap Suatu Benda Barang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal Autentik Jurnal Hukum Dan Sosial Humaniora* 3. 2 (2025) h. 140-141.

kepemilikan aset mereka. Dalam praktiknya, pihak ketiga masih wajib membuktikan bahwa mereka tidak terkait dengan tindak pidana, selain membuktikan bahwa aset tersebut benar-benar milik mereka. Hal ini membuat beban pembuktian menjadi tidak seimbang dan bisa menyulitkan upaya pemulihan hak atas aset yang dalam hukum bukan milik terdakwa.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam ketentuan peraturan tersebut agar proses pembuktian lebih adil. Dengan mengadopsi prinsip bahwa pihak ketiga hanya perlu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas aset yang diperdebatkan, seperti sertifikat kepemilikan, bukti transaksi yang valid, atau dokumen lainnya yang kuat, tanpa harus membuktikan secara jelas bahwa aset tersebut tidak terkait dengan tindak pidana. Perubahan seperti ini akan memperkuat perlindungan hak atas milik, menutup celah interpretasi yang membebani pihak ketiga secara berlebihan, serta meningkatkan kepastian hukum dalam penerapan perampasan aset di Indonesia.



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Perampasan Aset

Dalam hukum pidana Islam, korupsi diklasifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis⁹⁹. Oleh karena itu, penetapan hukumannya berada dalam diskresi negara (*ulī al-amr*) untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan sosial¹⁰⁰. Sanksi *ta'zīr* dapat berupa hukuman fisik, penjara, atau sanksi finansial seperti perampasan aset yang diperoleh secara melawan hukum¹⁰¹. Konsep ini menjadi dasar normatif perampasan aset dalam kerangka hukum Islam.

Kerangka tersebut diperkuat oleh tujuan hukum Islam berupa *ḥifz al-māl*, salah satu dari lima maqashid syariah. Prinsip ini mewajibkan perlindungan kekayaan publik dan privat dari penyalahgunaan serta perolehan yang tidak sah¹⁰². Dalam konteks ini, kebijakan yang memfasilitasi pengembalian aset ilegal kepada pihak yang berhak baik negara maupun individu yang dirugikan bukan hanya kebijakan administratif yang bijak, melainkan juga tuntutan etis dalam tradisi hukum Islam.

Pemikiran hukum Islam memandang *ḥifz al-māl* bukan sekadar kewajiban moral individu, tetapi juga kewajiban kolektif negara untuk memastikan peredaran kekayaan yang sah dan adil. Dengan demikian, mekanisme pemulihan aset khususnya yang menargetkan kekayaan hasil korupsi sepenuhnya sejalan dengan imperatif

⁹⁹ Umar Nurjaman, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2. 2 (2024): h. 188

¹⁰⁰ Abdul Qader Nael, "The Criteria for Determination of Tazeeri Punishments in Islamic Jurisprudence," *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 7 (2025): 23–41.

¹⁰¹ Ja'afar Agaji Abdullahi and Isah Abubakar Idris, "Ta'zir Punishment in Islam and Its Implication in Our Society," *Middle East Journal of Islamic Studies and Culture* 3 (n.d.): 43–46.

¹⁰² Dikha Anugrah and Enggun Yoga Nugraha, "Prinsip Hifz Al-Mal Dalam Tanggung Jawab Atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays," *Perspektif Hukum*, 25.2 (2025) h. 37

mencegah ketidakadilan finansial (*ghulūl*). Pengembalian harta ilegal ke kas negara atau pemilik yang sah dipandang sebagai perwujudan keadilan dan upaya korektif untuk menyeimbangkan kembali keadilan sosial.

Penafsiran *maqāṣid al-sharī'ah* ini memperkuat dasar hukum dan moral perampasan aset korupsi baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, prinsip Islam menekankan transparansi dan integritas pejabat publik sebagai benteng terhadap penyalahgunaan sistemik. Kewajiban pelaporan kekayaan dan akuntabilitas dalam perolehannya merupakan operasionalisasi *ḥifẓ al-māl* pada tingkat kelembagaan¹⁰³. Dengan mendorong keterbukaan harta, tata kelola Islam mendukung pencegahan korupsi sekaligus legitimasi etis tindakan negara dalam menyita harta yang diperoleh secara melawan hukum; perampasan aset di sini bersifat restoratif dan esensial untuk menjaga amanah jabatan publik.

Ta'zīr bi al-māl adalah bentuk sanksi diskresioner yang menargetkan harta pelaku, seperti denda, perampasan aset, atau penghancuran harta yang dikuasai secara ilegal. Berbeda dari hukuman fisik atau penjara, *ta'zīr bi al-māl* beroperasi melalui instrumen finansial dan diterapkan pada tindak pidana yang tidak termasuk *hudūd* atau *qisas/diyat*. Dalam hal ini, hakim atau penguasa diberikan fleksibilitas untuk menjatuhkan sanksi yang tepat dengan tujuan utama menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥa*)¹⁰⁴.

Para ulama klasik memiliki pandangan yang beragam mengenai kebolehan *ta'zīr* berbasis harta. Abū Ḥanīfa menolak sanksi finansial sebagai bentuk *ta'zīr*, namun mayoritas ulama Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī membolehkannya, terutama bila berfungsi sebagai pencegah atau sarana restitusi. Alasan mereka berakar pada tujuan keadilan dan kesejahteraan publik. Tokoh-tokoh seperti Ibn Taymiyya dan Ibn al-

¹⁰³ Eko Sudarmanto et al., "Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4. 1 (2025) h. 44.

¹⁰⁴ Mohammad Adnan et al., "The Concept of Ta'zir in Fiqh Jinayat and Its Relevance to Traffic Ticket Sanctions in Indonesian Traffic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10., 2 (2025): h. 855.

Qayyim secara eksplisit mendukung *ta'zīr bi al-māl* sebagai instrumen pemerintahan yang sah, khususnya dalam kasus korupsi, pengkhianatan jabatan, atau penyalahgunaan harta publik (*ghulū l*) jika hal tersebut demi kemaslahatan. Ibn al-Qayyim dalam *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyya* menegaskan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan sanksi finansial sebagai sarana pendisiplinan yang bertujuan mencegah kerugian sosial yang lebih luas. Ia menekankan bahwa sanksi tersebut sesuai dengan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad dan Khulafā' al-Rāsyidīn ketika kepentingan umum menuntut pemulihan finansial¹⁰⁵.

Konsep maqāṣid al-sharī'ah, khususnya pelestarian harta, tidak hanya berarti melindungi kepemilikan pribadi, tetapi juga memastikan perolehan dan distribusi kekayaan yang adil. Para pemikir kontemporer memperluas *hifz al-māl* hingga mencakup keadilan ekonomi dan langkah antikorupsi. Korupsi secara langsung merusak tujuan ini dengan menyalahgunakan sumber daya publik. Sejarah tata kelola Islam menunjukkan kewenangan negara untuk menyita harta pejabat yang dikumpulkan secara tidak adil dan mengembalikannya ke baitul mal, sejalan dengan prinsip *maṣlaḥa*. Penerapan maqāṣid al-sharī'ah dalam perampasan aset memperkuat tujuan perlindungan harta dan pencegahan mudarat, terutama dalam krisis sosial-ekonomi.

Analisis modern menegaskan bahwa perampasan hasil korupsi selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam syariat. Karena korupsi tidak memiliki hukuman *ḥadd* yang ditentukan, ia berada dalam ranah *ta'zīr*, yang memberi kewenangan kepada otoritas Muslim untuk menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera dan restitusi termasuk penyitaan aset ilegal.

Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum Islam bertemu pada prinsip bahwa aset hasil korupsi tidak memiliki kepemilikan yang sah. Aset tersebut

¹⁰⁵ Ade Endang Rispani and Arif Rahman Hakim Syadzali, "A Jurisprudential Review of the Application of Monetary Punishment for the Circulation of Illegal Cigarettes," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 3. 1 (2025) h. 49.

dipandang sebagai harta yang dirampas secara tidak adil dan harus dikembalikan kepada negara atau publik. Prinsip ini membenarkan sekaligus menuntut perampasan aset sebagai pemulihan keadilan, bukan hukuman sewenang-wenang. Integrasi pasal korupsi ke dalam KUHP Nasional menimbulkan tantangan untuk menjaga proporsionalitas dan efektivitas strategi pemberantasan korupsi, termasuk perampasan aset.

Penggabungan perspektif hukum internasional dan Islam menghasilkan kerangka teoretis komprehensif: harta yang diperoleh melalui korupsi berada pada posisi rentan untuk disita dan dikembalikan kepada pemilik kolektif yang sah. Teori hukum internasional menyediakan mekanisme dan perlindungan prosedural, sementara perspektif Islam memberikan legitimasi moral dan urgensi normatif tambahan untuk merampas harta haram. Dengan demikian, kepemilikan tidak sah akibat korupsi ditolak secara universal secara hukum, moral, dan religious sehingga perampasan aset menjadi tindakan pemulihan keadilan yang niscaya.

Hukum Islam memang tidak mengenal undang-undang perampasan aset yang terkodifikasi, tetapi prinsip-prinsipnya dengan tegas mendukung penyitaan harta yang diperoleh secara melawan hukum demi keadilan dan kemaslahatan. Doktrin *ghulūl* memberi mandat kepada otoritas untuk memberantas kejahatan dan memulihkan hak. Dalam kasus korupsi atau suap, ulama klasik membolehkan *ta'zīr bi al-māl*, termasuk denda atau perampasan hasil kejahatan. Hal ini sejalan dengan konsep *in rem forfeiture* modern yang bertujuan mengeluarkan harta ilegal dari penguasaan pelaku. Peran ulama dan tokoh masyarakat strategis dalam menanamkan nilai antikorupsi, melengkapi mekanisme formal perampasan aset.

Dalam praktik, negara mayoritas Muslim menerapkan langkah serupa melalui institusi *hisba* untuk menelusuri kekayaan pejabat dan merebut bagian yang tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian, perampasan aset dalam reformasi hukum nasional tidak

bertentangan dengan hukum Islam; justru ia mewujudkan perintah Al-Qur'an "janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil" (QS. al-Baqarah: 188). Kedua sistem bertujuan memastikan korupsi tidak menguntungkan pelakunya dan keadilan ditegakkan melalui pemulihan harta haram. Doktrin *ta'zīr* menyediakan fleksibilitas untuk menjawab kejahatan finansial yang kompleks dan berkembang.

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada masyarakat dan merupakan tindakan yang merusak kondisi sosial. Menurutnya, korupsi bukan hanya masalah moral seseorang, tapi juga merupakan tindakan kejahatan yang merugikan banyak orang. Karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi, seperti penyitaan harta, harus mencerminkan kerugian yang terjadi. Quraish Shihab menekankan bahwa perampasan aset dibolehkan dalam Islam karena bertujuan mengembalikan harta yang tidak sah kepada masyarakat. Tindakan ini juga sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar, menyebutkan bahwa tindakan korupsi merupakan dosa besar dalam Islam yang harus ditindak secara tegas. Ia menjelaskan bahwa Islam sangat mementingkan pentingnya menjaga amanah dan mencegah pengkhianatan terhadap harta yang diberikan percaya. Hamka juga menegaskan bahwa Allah SWT membenci tindakan yang merugikan orang lain secara tidak adil, seperti korupsi. Menurutnya, mengambil kembali aset dari koruptor adalah langkah penting dalam menjaga keadilan dan mengembalikan harta yang telah dicuri kepada masyarakat. Ia menganggap hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memastikan keadilan tercapai.

Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyampaikan bahwa penting untuk menjaga harta dan hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk kezaliman, seperti korupsi. Menurutnya, salah satu tujuan utama dalam menerapkan hukum Islam adalah untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Korupsi, sebagai bentuk

kezaliman yang merugikan banyak orang, harus diberi hukuman yang tegas. Zuhaili juga menekankan bahwa dalam Islam, hukuman seperti merampas aset yang diperoleh secara tidak sah dari koruptor merupakan langkah penting untuk mencegah kezaliman dan memastikan bahwa harta yang tidak halal tidak terus digunakan untuk merugikan masyarakat. Menurutnya, tindakan ini sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah, yaitu untuk melindungi hak milik seseorang dan mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat.

Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim sering kali mengacu pada hadis dan riwayat yang menekankan pentingnya keadilan dan penerapan hukum dalam Islam. Menurut pandangannya, tindakan mengambil aset dari orang korup bisa dianggap sebagai bentuk ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan pemerintah berdasarkan kebijakannya. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak-hak yang telah dirampas serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat. Tindakan ini juga bertujuan mencegah orang lain melakukan kezaliman secara ilegal yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam pandangannya, tindakan perampasan aset koruptor dapat dianggap sebagai bentuk ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan) yang sah, bertujuan untuk memulihkan hak-hak yang dirampas dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat¹⁰⁶.

Perspektif Maqashid Syariah tentang perampasan aset dalam konteks kejahatan korupsi sangat penting karena Maqashid Syariah memberikan pedoman normatif dalam Islam yang bertujuan memperoleh kesejahteraan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima tujuan utama dalam Maqashid Syariah, yaitu: Perlindungan Kehidupan, Perlindungan Akal, Perlindungan Keturunan, Perlindungan Keluarga, dan

¹⁰⁶ Ira Nazhifatul Qalbah, Wildan Taufiq, and Badruzzaman M Yunus, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Al-Misbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, Dan Al-Munir," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 2, no. 4 (2024): 72–81. *JIPA* 2. 4 (2024) h. 75-76.

Perlindungan Kekayaan. Dalam konteks pembekuan dan penyitaan aset terkait korupsi, Maqashid Syariah berperan sebagai dasar bagi beberapa tujuan tersebut yaitu:

Pertama, Maqashid Syariah dalam mencegah kejahatan dan melindungi kekayaan negara. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, perlindungan terhadap harta (hifz mal) bukan hanya tentang menjaga kepemilikan seseorang, tapi juga tentang menjaga harta umum yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Korupsi adalah tindak pidana yang sangat berbahaya, karena langsung merusak kekayaan negara dan menghilangkan peluang manfaat ekonomi bagi rakyat. Untuk itu, perampasan terhadap aset yang diperoleh melalui korupsi merupakan langkah yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk menghalangi terjadinya kejahatan lebih lanjut. Ketika aset hasil kejahatan dirampas, niat pelaku untuk melakukan korupsi akan semakin berkurang, sehingga kebijakan ini juga memiliki fungsi pencegah dan peringatan.

Selain itu, Maqāṣid menempatkan pencegahan kerusakan lebih penting. Dalam konteks ini, jika aset hasil korupsi dibiarkan, justru akan memperbesar kerusakan sosial dan ekonomi, karena pelaku kejahatan masih bisa menikmati hasil tindakannya. Dengan demikian, tindakan perampasan aset tidak hanya bersifat represif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah kerusakan terhadap kekayaan negara dan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, Maqashid Syariah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan adalah inti dari Maqashid Syariah dan menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan hukum. Korupsi menciptakan ketimpangan karena hanya menguntungkan sebagian kecil orang, sementara kepentingan masyarakat umum justru terabaikan. Oleh karena itu, perampasan aset hasil korupsi dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan keadilan sosial, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dari tindakan ilegal.

Perampasan aset harus dilakukan secara adil, tanpa membedakan antara pejabat tinggi atau pihak yang terlibat dalam korupsi. Hal ini agar hukum tidak menyimpang dari prinsip kesetaraan. Namun demikian, prinsip keadilan dalam

Maqāṣid juga memerlukan kehati-hatian agar proses penyitaan tidak berujung pada pelanggaran hak pihak ketiga yang tidak bersalah. Oleh karena itu, mekanisme hukum harus memastikan proses pemungutan bukti yang adil dan proporsional agar keadilan yang sebenarnya benar-benar terwujud.

Ketiga, Maqāṣid al-Syarī'ah dalam menjaga kesejahteraan umum. Maqāṣid al-Syarī'ah menganggap kebaikan umum (maṣlaḥah 'āmmah) sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan hukum dan pemerintahan. Korupsi telah terbukti menghalangi kemajuan, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan memperlebar kesenjangan kemiskinan. Karena itu, perampasan aset yang diperoleh dari korupsi memiliki peran penting dalam memulihkan kerugian negara serta mengembalikan sumber daya ekonomi yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Menggunakan harta yang disita untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan infrastruktur adalah bentuk nyata dari penerapan maqāṣid al-Syarī'ah.

Harta yang sebelumnya menyebabkan kerusakan sosial dapat diubah menjadi alat untuk kemakmuran umum. Dengan demikian, tindakan perampasan harta bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga bertindak sebagai sarana pemulihan sosial dan ekonomi, sejalan dengan tujuan syariat yaitu melindungi kehidupan dan kesejahteraan manusia (ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl).

Keempat, Maqāṣid al-Syarī'ah dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dari maqāṣid al-Syarī'ah dalam mengelola pemerintahan yang baik. Islam menekankan tanggung jawab atas amanah dan penggunaan harta publik, sebagaimana setiap orang yang memiliki kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Pembekuan dan penyitaan harta korupsi yang dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat menunjukkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik penegakan hukum¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Dede Al Mustaqim Mustaqim, "Asset Freezing And Seizure as Instruments of Corruption Law Enforcement From The Perspective of Maqashid Sharia: Pemblokiran Dan Perampasan Asset

Selain itu, transparansi dalam proses perampasan harta bertujuan mencegah penyalahgunaan otoritas dan memastikan tindakan negara benar-benar mengarah pada kebaikan umum. Maqāṣid al-Syarī‘ah menolak segala bentuk kezaliman, termasuk kezaliman yang dilakukan berdasarkan alasan penegakan hukum. Oleh karena itu, proses pembekuan dan penyitaan harus disertai dengan mekanisme pengawasan, akses terhadap proses hukum, serta laporan penggunaan harta yang disita secara jelas. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang baik terhadap sistem hukum dan pemerintah, serta memastikan bahwa tujuan maqāṣid al-Syarī‘ah benar-benar tercapai secara nyata.

Namun, perampasan aset yang harus dilakukan dengan kehati-hatian disertai agar tidak melanggar hak-hak pihak yang tidak bersalah termasuk perlindungan hak pihak ketiga yang bertikad baik¹⁰⁸. Persoalan muncul ketika aset yang disita diklaim oleh pihak lain misalnya anggota keluarga, mitra usaha, atau pembeli bertikad baik. Baik hukum Islam maupun hukum modern menekankan keadilan agar sanksi tidak menghukum pihak yang tidak bersalah. Prinsip ‘adl dalam Islam menegaskan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain (QS. Fāṭir: 18). Oleh karena itu, bila aset hasil korupsi telah berpindah secara sah kepada pihak yang tidak bersalah, penyelesaiannya harus adil: pelaku korupsi dilucuti dari harta ilegalnya, sementara hak pihak ketiga dilindungi sejauh mungkin, misalnya melalui kompensasi. Tingginya religiositas di negara Islam belum otomatis menghapus korupsi, sehingga ajaran agama perlu diperkuat dengan kerangka kelembagaan yang kuat, termasuk mekanisme perampasan aset yang transparan.

Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Korupsi Perspektif Maqashid Syariah,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW* 6. 2 (2025) h. 44-45.

¹⁰⁸ Sofwan Tambunan, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4. 2 (2025): h. 12.

B. Perspektif Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam kasus korupsi merupakan alat penting untuk mengembalikan kerugian negara, mencegah hilangnya aset, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun, proses perampasan aset juga bisa membahayakan kepentingan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam korupsi, seperti pemilik sah aset atau pihak lain yang menguasainya, jika mekanisme perlindungan hukum tidak memadai. Karena itu, analisis terhadap perampasan aset tidak boleh hanya difokuskan pada aspek kriminal dan administrasi negara. Analisis secara normatif yang menggabungkan prinsip maqashid al shari'ah juga sangat penting agar tindakan hukum tidak melanggar tujuan perlindungan harta, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan.

Konsep maqashid al shari'ah didasarkan pada tujuan umum syariah yang bertujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan Imam al Shatibi menekankan bahwa seluruh peraturan syariah dibuat demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia menyatakan bahwa¹⁰⁹:

هذه الشريعة...وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام
مصلحتهم في الدين والدنيا مع]

Terjemahan: "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan dari mereka"

Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap peraturan hukum, termasuk hukum modern yang berlaku, harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan dan mafsadat yang nyata. Dalam konteks melindungi hak pihak ketiga tindak pidana korupsi, mekanisme perampasan aset tidak boleh hanya menghasilkan manfaat yang ilusif dengan mengorbankan keadilan yang sebenarnya.

Al Shatibi juga menekankan bahwa perlindungan harta benda (hifzh al mal) termasuk dalam kebutuhan dasar yang sangat penting, yaitu kebutuhan primer yang

¹⁰⁹ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003), h. 8.

sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Ia menjelaskan bahwa jika harta seseorang dirugikan secara zalim, maka akan berdampak pada ketidakstabilan tatanan sosial. Karena itu, tindakan merampas harta tanpa dasar keadilan dan bukti yang cukup bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah. Pendekatan ini sangat relevan ketika pemerintah melakukan penyitaan dan perampasan aset yang secara nyata berada di tangan pihak ketiga yang beritikad baik.

Jasser Auda kemudian mengembangkan konsep maqashid sebagai pendekatan yang berbasis sistem, yang menekankan aspek terbukanya, keadilan, serta sifatnya yang multidimensi. Ia menekankan bahwa¹¹⁰:

"Maqasid should be viewed as objectives that guide legal systems toward justice, mercy, and human well-being" Terjemah: "Maqashid harus dilihat sebagai tujuan yang mengarahkan sistem hukum menuju keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan manusia".

Pendekatan ini mendorong agar hukum perampasan aset tidak hanya dilihat sebagai alat represif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang harus melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana¹¹¹.

Al-Qur'an dengan tegas melarang segala cara memperoleh harta yang tidak adil dan menjadikan keadilan sebagai dasar utama dalam menjalankan hukum¹¹². Allah SWT berfirman dalam(QS. al-Baqarah [2]: 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

¹¹¹ Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach* (Claritas Books, 2022).

¹¹² Ismail Ibn Kathir, "Tafsir Al-Quran Al-Azim," *Madina: Dār Al-Tayba*, 1999.

Terjemah: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini mengatakan bahwa melindungi harta (hifzh al-māl) adalah prinsip yang sangat penting. Setiap cara atau mekanisme hukum, termasuk perampasan aset, haruslah benar dan adil, tidak boleh ada kejahatan atau kezhaliman. Dalam konteks perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi, ayat ini bisa dijadikan acuan atau dasar hukum yang menunjukkan bahwa harta orang yang tidak bersalah tidak boleh diambil tanpa ada bukti yang benar dan adil.

Selain itu, Al-Qur'an menegaskan kewajiban menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisā' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Ayat ini menyatakan bahwa hak milik adalah sesuatu yang harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Dari sudut pandang tujuan syariah, negara sebagai pihak yang memiliki wewenang, wajib memastikan bahwa perampasan aset tidak menghilangkan hak orang lain yang sah, karena hal itu bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan¹¹³.

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Majah, Rasulullah Saw bersabda¹¹⁴:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹¹³ Muhammad bin Ahmad abi Al-Qurthubi and Bakr Abi‘Abdullah, “Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an,” Beirut: Dar Al-Risalah, 2006.

¹¹⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Ḍarar, No. 2340;

Terjemah: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”.

Kaidah *la dharar wala dirara* ini sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum fiqih. Dalam konteks penyitaan atau perampasan aset, tindakan yang menyebabkan kerugian nyata pada pihak ketiga yang tidak bersalah dianggap sebagai bentuk kerugian yang wajib dihindari. Karena itu, adanya mekanisme keberatan dan pemulihan hak adalah keharusan menurut syariat, agar tujuan pemberantasan korupsi tidak justru menimbulkan kerugian baru yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat.

Dalam hukum Islam, ada situasi di mana aset yang halal dan aset yang haram bercampur dan situasi ini disebut *Ikhtilatul al-amwal* atau pencampuran harta. Jadi aset yang bercampur ini tidak bisa langsung dianggap sepenuhnya haram karena sebagian dari uang itu berasal dari sumber yang sah. Oleh karena itu, hukum Islam meminta untuk memisahkan bagian uang yang berasal dari perbuatan haram dari uang yang halal. Dengan demikian, hanya bagian yang terbukti berasal dari sumber tidak sah yang boleh dirampas.

Penerapan prinsip memisahkan antara harta halal dan haram (*Tafriq al- halal min al- haram*) menunjukkan bahwa uang yang bercampur tidak boleh dirampas seluruhnya. Perampasan harus didasari oleh bukti bahwa bagian tertentu dari uang tersebut berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, uang yang sah tetap dilindungi hukum dan tidak boleh dirampas hanya karena tercampur dengan hasil kejahatan. Prinsip ini mencerminkan keadilan yang sebenarnya dalam hukum Islam dan sesuai dengan tujuan melindungi harta yang diatur dalam konsep maqashid syariah.

Prinsip memisahkan antara harta halal dan haram ini sesuai dengan mekanisme penelusuran aset dalam hukum positif Indonesia. Aparat penegak hukum bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana, transaksi keuangan, dan asal-usul aset yang dimiliki tersangka atau pihak terkait. Jika aset diperoleh dari dana yang bercampur, maka perampasan hanya dilakukan terhadap bagian yang bisa dibuktikan berasal dari

tindak pidana, bukan keseluruhan uang tersebut. Tujuannya adalah memastikan pemulihan kerugian negara dilakukan tanpa menghilangkan hak pihak ketiga yang tidak bersalah.

Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan dalam menentukan secara pasti batas antara harta yang halal dan haram, terutama jika aset tersebut sudah berpindah tangan beberapa kali, dicampur dalam usaha, atau dialihkan atas nama orang lain. Kondisi ini membuat proses membuktikan asal-usul aset menjadi lebih rumit dan bisa menimbulkan perselisihan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip mekanisme perampasan aset sudah sesuai dengan tujuan syariah, diperlukan peningkatan dalam pengaturan hukum dan prosedur teknis agar perlindungan kepada pihak ketiga benar-benar terlaksana secara efektif dan bukan hanya sekadar aturan secara umum.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam kasus perampasan aset korupsi sangat penting dan bisa dilihat dari beberapa aspek maqashid. Pertama, dari sudut pandang *hifzh al mal*, negara berkewajiban mengembalikan harta yang hilang karena korupsi (pemulihan aset), tapi dalam melakukannya harus menjaga agar harta pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirampas. Ini bertujuan melindungi kepemilikan dan kestabilan perekonomian. Kedua, dari segi *hifzh al nasl* dan *hifzh al nafs*, tindakan yang memiskinkan pihak ketiga, misalnya keluarga yang menggantungkan hidup pada aset yang dirampas dapat menimbulkan kemudharatan sosial yang bertentangan dengan tujuan syariah, itu bisa menimbulkan dampak sosial negatif yang bertentangan dengan tujuan syariah. Ketiga, prinsip keadilan dan kepastian hukum adalah bagian penting dari maqashid. Oleh karena itu, proses hukum harus adil, transparan, dan memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk membuktikan kepemilikan aset mereka, agar tidak ada keadilan yang terabaikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadikan perampasan aset

sebagai pidana tambahan. Pasal 18 ayat (1) huruf a secara jelas menyatakan bahwa hakim dapat memberikan pidana tambahan berupa¹¹⁵: "perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan dalam atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh terpidana". Rumusan ini menunjukkan fokus yang kuat pada pemulihan kerugian negara, tetapi tidak secara jelas membedakan status kepemilikan barang yang ada di tangan pihak ketiga yang beritikad baik¹¹⁶.

Selanjutnya, Pasal 19 UU Tipikor menyatakan bahwa putusan pengadilan mengenai penyitaan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tidak memberi hukuman terhadap pihak ketiga yang memiliki niat baik. Ketentuan ini biasanya dianggap sebagai dasar perlindungan bagi pihak ketiga. Namun, secara normatif, pasal ini hanya bersifat deklaratif karena tidak memberikan mekanisme prosedural bagi pihak ketiga untuk menuntut haknya di pengadilan¹¹⁷. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan bersifat normatif dan abstrak, belum mencakup perlindungan yang sebenarnya

Dari sudut pandang maqashid syariah, kondisi tersebut menimbulkan masalah yang serius. Perlindungan harta (hifzh al-mal) tidak cukup hanya berupa pernyataan dalam norma, tetapi memerlukan adanya instrumen hukum yang benar-benar efektif untuk mencegah tindakan zalim. Seperti yang ditegaskan oleh al-Shatibi, "setiap bentuk hukum yang menghilangkan kebaikan atau menyebabkan kerusakan yang nyata, maka ia bertentangan dengan tujuan syariah". Oleh karena itu, ketiadaan mekanisme keberatan dalam UU Tipikor sebelum adanya Perma No. 2 Tahun 2022 dapat dianggap belum sesuai dengan maqashid syariah.

¹¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1).

¹¹⁶ O S Eddy, "Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian," (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 287.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," *Kencana Media Group*. Jakarta, 2008.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 secara khusus menjelaskan cara mengatasi keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan pengambilan barang yang bukan milik terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Pasal 1 angka 1 dalam peraturan ini menyatakan bahwa¹¹⁸:

“orang atau badan hukum yang memiliki hak atas barang yang dirampas dan tidak mengetahui serta tidak patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari tindak pidana”

Penjelasan ini memperjelas standar beritikad baik yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Tipikor.

Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2022 menyatakan dengan jelas bahwa pihak ketiga yang memiliki niat baik bisa mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan perampasan barang yang bukan milik terdakwa. Selain itu, Pasal 7 menyebutkan bahwa pengajuan keberatan tersebut tidak dikenakan biaya, yang mencerminkan prinsip akses terhadap keadilan. Dari sudut pandang maqashid, ketentuan ini merupakan upaya nyata untuk melindungi hifzh al-mal dan hifzh al-‘adl secara prosedural.

Namun, Perma tersebut juga menyatakan bahwa putusan mengenai keberatan dituangkan dalam bentuk penetapan. Meskipun Pasal 13 memberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi, ruang untuk memulihkan hak tetap terbatas. Dari perspektif maqashid seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda, sistem hukum harus dinilai berdasarkan hasilnya (outcomes), bukan hanya keberadaan prosedur. Jika prosedur keberatan tidak mampu mengembalikan harta secara cepat dan efektif kepada pihak ketiga yang sah, maka perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan keadilan substantif.

¹¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang dalam Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1.

Secara normatif, Perma 2/2022 merupakan langkah maju karena memperkenalkan mekanisme keberatan yang memiliki prosedur tertentu, seperti memberi kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan tanpa dikenai biaya, serta memungkinkan putusan hakim untuk dibuka kembali dalam proses kasasi. Dari sudut pandang maqashid, langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memenuhi tujuan hifzh al mal (perlindungan harta) dan hifzh al 'adl (keadilan) dengan memberikan kepastian kepemilikan kepada pihak ketiga. Namun, beberapa catatan penting tetap muncul. Pertama, tingkat keberhasilan perlindungan tergantung pada akses informasi dan bukti, karena pihak ketiga harus mampu membuktikan niat baik dan hak atas aset yang seringkali sulit dicapai karena aset tersebut sudah diblokir, dipindah, atau dihancurkan. Kedua, format putusan dalam bentuk penetapan dan keterbatasan upaya hukum seperti peninjauan kembali menciptakan hambatan dalam pemulihan hak secara nyata karena upaya hukum dalam Perma 2/2022 hanya sampai tingkat kasasi. Ketiga, penting untuk menjamin konsistensi antara Perma, UU Tipikor, KUHAP, dan peraturan Kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Jika dilihat dari perspektif maqashid, Perma 2/2022 merupakan langkah yang bermanfaat, namun belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak yang hakiki bagi pihak ketiga, terutama jika tidak ada penguatan akses pembuktian, transparansi dalam eksekusi, serta jaminan restitusi yang cepat, apabila keberatan yang diajukan diterima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara, yang dilakukan melalui jalur pidana dan perdata dengan dasar hukum yang tercantum dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan terkait lainnya. Dalam praktiknya, mekanisme perampasan aset masih didominasi oleh pendekatan in personam, yaitu perampasan yang bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila aset tersebut berkaitan dengan hak pihak ketiga.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi pada dasarnya telah diakomodasi melalui prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan instrumen hukum positif. Perlindungan tersebut diwujudkan antara lain melalui mekanisme pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan keadilan, karena masih terdapat kelemahan dalam aspek pengaturan teknis, pelaksanaan putusan, serta keterlibatan lembaga terkait dalam menindaklanjuti putusan keberatan pihak ketiga.
3. Dari perspektif maqashid syariah, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana korupsi merupakan keharusan yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan penegakan keadilan (al-‘adl). Perampasan aset dibenarkan dalam Islam sebagai bentuk ta‘zīr untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah

kerusakan yang lebih besar. Namun, perampasan tersebut tidak boleh menimbulkan kezaliman terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah. Oleh karena itu, maqashid syariah menuntut agar perampasan aset dilakukan secara proporsional, selektif, dan disertai mekanisme perlindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, disarankan bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi terkait perampasan aset tindak pidana korupsi dengan memberikan pengaturan yang lebih tegas, rinci, dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Bagi Aparat Penegak Hukum, dalam melaksanakan perampasan aset hendaknya lebih berhati-hati dan profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan proporsionalitas, serta memberikan ruang yang adil bagi pihak ketiga untuk membuktikan hak kepemilikan yang sah atas aset yang disengketakan. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara normatif maupun empiris, terkait implementasi perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset, khususnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah sebagai pendekatan alternatif dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdullah, Zulfirman, Marsudin Nainggolan, and Mohamad Ismed. "Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 2 (2025).
- Abdullahi, Ja'afar Agaji, and Isah Abubakar Idris. "Ta'zir Punishment in Islam and Its Implication in Our Society." *Middle East Journal of Islamic Studies and Culture* 3 (n.d.).
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).
- Adnan, Mohammad, Badra Uyuni, Muhammad Saleh, Nilasari Siagian, and Loso Judijanto. "The Concept of Ta'zir in Fiqh Jinayat and Its Relevance to Traffic Ticket Sanctions in Indonesian Traffic Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025).
- Adzkiya, Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020).
- Agung, Ventania Gusti Amelza. "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Lampu Jalan Di Lampung Selatan Sehingga Mengakibatkan Kerugian Pada Negara." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021).
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi, and Bakr Abi'Abdullah. "Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an." *Beirut: Dar Al-Risalah*, 2006.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003.
- Alaydrus, Anwar, S Sos, M Si Jamal, Niken Nurmiyati, and M I P S IP. *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab, 2023.
- Alwi, Hasan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka* 457 (2007).
- Amrulloh, Muhamad Wildan Arif, and Mehdar Badrus Zaman. "Kontribusi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Bioetika Islam: The Contribution of Maqasid Al-Shariah in the Development of Islamic Bioethics." *Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 1 (2024).
- Anfield, Arys Arya, and Deby Shintawulan Fransiska. "Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Di Indonesia." *Jurnal Akuntan Publik* 2, no. 1 (2024): 225–34.
- Anggraini, Dahlia Tri, and M M Se. "Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan

- Umayyah.” *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam*, 2024.
- Anugrah, Dikha, and Enggun Yoga Nugraha. “Prinsip Hifz Al-Mal Dalam Tanggung Jawab Atas Keterlambatan Penerbangan: The Principle of Hifz Al-Mal in Responsibility for Flight Delays.” *Perspektif Hukum*, 2025, 33–55.
- Asnawi, Habib Shulton. “Membongkar Positivisme Hukum Dalam Kuhp Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan Ham Kaum Perempuan Di Indonesia.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2017).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008. *Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. Claritas Books, 2022.
- Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi.” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 1 (2024).
- Badruzaman, Mariam Darus. “Aneka Hukum Bisnis, Alumni.” *Bandung, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti*, 1994.
- Badruzaman, Dudi. “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2019).
- Baihaqi, Imam. “Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2024): 171–82.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Deriyanti, Karin Jihananda, Edi Wahjuni, and Firman Floranta Adonara. “Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 1 (2022).
- Eddy, O S. “Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian.” *Erlangga, Jakarta*, 2012.
- Fadillah, Syarif. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam).” *VERITAS* 9, no. 1 (2023).
- Fatimah, Siti, Ermanita Permatasari, Nuri Safitri, and Dewi Trismahwati. “Pemiskinan Terhadap Koruptor Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Diktum: Jurnal Hukum, Politik Dan Islam* 1, no. 1 (2024).
- Fitria, Eza Yolanda, and Yusuf Setyadi. “Kasus Pelanggaran HAM Dan Upaya Penegakan HAM Di Indonesia,” 2020.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024).

- Harahap, Aura Nasya Madhani, and Irwan Triadi. "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2024).
- Hardian, Frengki, and Chandra Yusuf. "Kenaikan Nilai Obligasi Dalam Reksadana Pendapatan Tetap: Kebutuhan Pengenaan Pajak Keuntungan Reksadana Dalam Portfolio Investasi." *Majalah Sainstekes* 10, no. 1 (2023).
- Harianto, Aries. *Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, 2016.
- Hasanah, Lutfiatul. "Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006)." *Jurnal Anti Korupsi* 11, no. 2 (2021).
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Ibn Kathir, Ismail. "Tafsir Al-Quran Al-Azim." *Madina: Dār Al-Tayba*, 1999.
- Ibrahim, Muhamad Nur. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi." Tadulako University, 2016.
- Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." *Sinar Grafika. Jakarta*, 1981.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah." *Jdih. Bapeten. Go. Id*, 1945.
- Judijanto, Loso, Guntur Arie Wibowo, Karimuddin Karimuddin, Harun Samsuddin, Askar Patahuddin, Annisa Fitri Anggraeni, Raharjo Raharjo, and Frida Marta Argareta Simorangkir. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Juliana, Melda, Haidan Angga Kusumah Juliana, and R Eriska Ginalita Dwi Putri. "Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi." *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 1 (2024).
- Kalingga, Qori Rizqiah H, Aras Firdaus, and Melvin Serlina Wati Gulo. "Etika Pluralisme Islam Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 1 (2025).
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Fh Uii Press, 2013.
- Kusnadi, Kusnadi. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Corruptio* 1, no. 2 (2020).
- Kusnandar, Mas Iman, and Fatkhul Muin. "Legal Protection Of The Director As The

- Person In Charge Of The Hospital Due To Malpractice In A Regional Public Hospital.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).
- Laudi, Mochammad Fikri, and Wahyu Tris Haryadi. “Peranan Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Perdagangan Satwa Liar Di Wilayah Hukum Gresik Jawa Timur.” *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 2024.
- Lili, Idawati. “Pengenalan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Kabupaten Tulang Bawang Barat.” Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Lomboan, Virtha Dwi Oktavianny, and Lego Karjoko. “Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” *PROSEDING*, 2022.
- Mahmud, Ade. “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020).
- Mare, Markus Sawu, Mario Carmelius Ndonga, and Marianus Lodofikus Meo. “Menilik Problematika Human Trafficking Di Provinsi NTT Dalam Perspektif HAM Menurut Jhon Locke.” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 5 (2024).
- Marlina, Andi, and Andi Mulyono. “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” 2023.
- Mashuril Anwar, Mashuril Anwar, R F Rini Fathonah, and N A Niko Alexander. “Menelaah Keadilan Dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas.” *Sasi* 27, no. 2 (2021).
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, and Abas Mansur Tamam. “Metode Pendidikan Antikorupsi Dalam Perspektif Hadits Nabawi.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 01 (2020).
- Milenia, Deras Tirta. “Implikasi Pembuktian Terbalik Debitur Terhadap Kasus Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan Berdasarkan Upaya Perlindungan Kepentingan Kreditur.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Misno, Abdurrahman. “Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2018).
- Muhammad Syahrums, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Mulkan, Hasanah, and Serlika Aprita. “Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *The Juris* 7, no. 1

- (2023).
- Mustaqim, Dede Al Mustaqim. "Asset Freezing And Seizure as Instruments of Corruption Law Enforcement From The Perspective of Maqashid Sharia: Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Korupsi Perspektif Maqashid Syariah." *International Journal Of Social, Policy And Law* 6, no. 2 (2025).
- Nael, Abdul Qader. "The Criteria for Determination of Tazeeri Punishments in Islamic Jurisprudence." *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 7 (2025): 23–41.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023).
- Nawawi Arief, Barda. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana." *Kencana Media Group. Jakarta*, 2008.
- Nugraha, Adhy, and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily. "Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Maraknya Perdagangan E-Commerce." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 01 (2024).
- Nurhana, Nurhana. "Restatement Regarding 'Pihak Ketiga Yang Berkepentingan' in Criminal Procedure Law in Indonesia." In *Proceedings of the International Seminar on Sharia and Law*, 1:107–14, 2023.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021).
- Nurjaman, Umar. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 2 (2024).
- Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Oksalinanda, Fatwa, Lola Yustrisia, and Riki Zulfiko. "Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak." *Sumbang12 Law Journal* 2, no. 2 (2024).
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Mochamad Doddy Syahirul Alam, and Mutia Lisya. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Papilaya, Juventhia Elvanri, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Johanis Steny

- Franco Peilouw. "Deportasi Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Hak Asasi Manusia." *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024).
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1999.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).
- Pesulima, Theresia Louize, and Yosia Hetharie. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19." *Sasi* 26, no. 2 (2020).
- Philipus, M Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Bina Ilmu, Surabaya* 25 (1987).
- Prayitno, Eko Wahyu. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Putra, I Putu Aris Perdana, and I Dewa Gede Dana Sugama. "Efektivitas Penerapan Perampasan Aset Dalam Mencegah Dan Memberantas Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2025).
- Putri, Dina Desvita Pramesti. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 2 (2024): 302–19.
- Putri, Elfirda Ade. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Konsep Hukum Progresif." *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022).
- Putri, Reski Eka, and Muhammad Amiruddin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020).
- Putro, Widodo Dwi, and Ahmad Zuhairi. "Menimbang Prinsip" Duty Of Care": 'Pembeli' melawan 'Pembeli' dalam Sengketa Jual Beli Tanah." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 99.
- Qalbah, Ira Nazhifatul, Wildan Taufiq, and Badruzzaman M Yunus. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Al-Misbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, Dan Al-Munir." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 2, no. 4 (2024).
- Rahman, Andi, Amiril Ahmad, Muhammad Khoirul Anwar, Hidayatullah Hidayatullah, Lukman Hakim, Farit Afrizal, Tubagus Hasan Basri, Ahmad Husnul Hakim, Syaiful Arief, and Ansor Bahary. "Dinamika Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir." Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ ..., 2022.

- Ridwan, Khairandy. "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak." *Jakarta: Indonesian University Graduate School of Law*, 2004.
- Rispandi, Ade Endang, and Arif Rahman Hakim Syadzali. "A Jurisprudential Review of the Application of Monetary Punishment for the Circulation of Illegal Cigarettes." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 3, no. 1 (2025): 43–62.
- Riswandie, Iwan. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas 'Equality Before The Law.'" *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023).
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019).
- Salama, Nadiatus. "Motif Dan Proses Psikologis Korupsi." *Jurnal Psikologi* 41, no. 2 (2014).
- Salsabila, Syana Mifta, and Bambang Waluyo. "Optimizing the Enforcement of Asset Forfeiture as an Additional Penalty for Corruption Offenders to Recover State Losses: Optimalisasi Penerapan Pidana Tambahan Perampasan Aset Terhadap Koruptor Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara." *Rechtsidee* 13, no. 2 (2025).
- Santiago, Faisal. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017).
- Sanusi, Sanusi, Mustakim La Dee, Tiya Vika Widyastuti, and Arief Fahmi Lubis. "Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum." *Malang: Penerbit Literasi Nusantara Abadi Group*, 2023.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Silalahi, Gabriel Nugeraha, and Gunawan Djajaputra. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Memiliki Hak Atas Tanah." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Sinaga, Belfrin Rikardo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Terhadap Suatu Benda Barang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal Autentik Jurnal Hukum Dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2025).
- Sompotan, Hendrik B. "Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Lex et Societatis* 4, no. 5 (2016).
- Sopacua, Margie Gladies. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)." *Sasi* 22, no. 1 (2016).
- Subekti, R. "Aneka Perjanjian, Cet." *Kesebelas, Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2014.

- Subekti, S H. "Pokok Pokok Hukum Perdata." (*No Title*), 1978.
- Sudarmanto, Eko, Junet Kaswoto, Warto Warto, Mamdukh Budiman, and Zubaidi Wahyono. "Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025).
- Sudjana, Eggi. *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati*. JP Books, 2008.
- Takdir, Takdir. "Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." Lembaga Penerbit Kampus, n.d.
- Tambunan, Sofwan, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025).
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016).
- Tyaningsih, Sulis, and Yurna Yurna. "Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 136–56.
- Utomo, Sigit Tri. *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Aswaja*. Mata Kata Inspirasi, 2023.
- Verawati, Devi Eka, and Otto Yudianto. "Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022).
- Yahya, Jodi Zulkarnain. "Konsep Keadilan Dalam Hubungan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Filsafat Keadilan." *ADRESAT HUKUM*, 2023.
- Yusril, Moh. "Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaaan Negeri Donggala)." *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, no. 2 (2024).
- Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.

LAMPIRAN





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta periakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan ...



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD
BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN KEPUNYAAN
TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. bahwa pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan;
- d. bahwa untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Pemohon adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang mengajukan permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
3. Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.
5. Termohon adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok.
6. Turut Termohon adalah Menteri Keuangan.
7. Pihak yang Berkepentingan adalah pihak yang dianggap perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya di persidangan.
8. Perkara Pokok adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan Putusan Perampasan Barang yang menjadi objek permohonan Keberatan.
9. Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk uang.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Hari adalah hari kalender.
12. 1 (satu) Bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.

BAB II HUKUM ACARA

Bagian Kesatu Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

Pasal 2

Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pckok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan Keberatan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 3

- (1) Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik.
- (2) Pihak ketiga yang dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.
- (3) Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
- (4) Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
- (5) Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.
- (6) Dalam hal Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan

mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.

Pasal 4

- (1) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik.
- (3) Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.
- (4) Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/atau kasasi.
- (5) Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (6) Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus Perkara Pokok.

Pasal 5

- (1) Keberatan memuat:
 - a. identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan/atau domisili elektronik;

- b. nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
 - c. Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;
 - d. alasan Keberatan; dan
 - e. petitum permohonan.
- (2) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.
- (5) Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:
- a. nomor.../Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN...jo Nomor.../Pid.Sus-TPK/[Tahun]/[nama pengadilan]; atau
 - b. nomor...-Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok].
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau buku register pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

Pasal 6

- (1) Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim.
- (3) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan.

- b. nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
 - c. Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;
 - d. alasan Keberatan; dan
 - e. petitum permohonan.
- (2) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.
- (5) Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:
- a. nomor.../Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN...jo Nomor.../Pid.Sus-TPK/[Tahun]/[nama pengadilan]; atau
 - b. nomor...-Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok].
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau buku register pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

Pasal 6

- (1) Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim.
- (3) Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan.

- (4) Majelis Hakim yang telah ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 1 (satu) Hari setelah penetapan majelis hakim.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara.
- (2) Dalam hal penunjukan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.

Pasal 8

- (1) Pengadilan wajib memanggil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Keberatan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai.
- (2) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik, tata cara pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitera, juru sita/juru sita pengganti pengadilan.
- (4) Panggilan sah dan patut dianggap diterima oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon jika dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panggilan sidang pertama yang disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon disertai dengan turunan Keberatan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keberatan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
 - a. membuka persidangan;
 - b. pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon;
 - c. pembacaan Keberatan;
 - d. pembacaan tanggapan atas Keberatan;
 - e. pembuktian Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon; dan
 - f. pengucapan penetapan.
- (2) Apabila diperlukan, majelis hakim dapat memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil Pihak yang Berkepentingan untuk didengar keterangannya.
- (3) Dalam proses pemeriksaan Keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemohon, Termohon, dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon 1 (satu) kali lagi secara sah dan patut.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan Keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Termohon dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan permohonan Keberatan dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya penetapan.

Bagian Keempat
Penetapan Pengadilan

Pasal 11

- (1) Majelis hakim memutus Keberatan dalam bentuk penetapan.
- (2) Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama.
- (3) Pembacaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. identitas Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon;
 - c. alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
 - d. tanggapan Termohon dan/atau Turut Termohon;
 - e. pembuktian;
 - f. pertimbangan hukum; dan
 - g. amar penetapan.
- (5) Pemberitahuan penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan penetapan.
- (6) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para pihak paling lambat 5 (lima) Hari sejak penetapan diucapkan.

Pasal 12

- (1) Keberatan dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa:
 - a. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan;

- b. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik;
 - c. objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi; dan
 - d. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
- (2) Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang belum dieksekusi, penetapan menyatakan:
- a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
 - b. menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi; dan
 - c. memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau sebagian objek permohonan kepada Pemohon;
- (3) Dalam hal majelis hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang telah dieksekusi atau atas Barang yang diputus dirampas untuk dimusnahkan, penetapan menyatakan:
- a. mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
 - b. menetapkan secara rinci obyek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
 - c. memerintahkan Negara c.q. Menteri Keuangan untuk:
 - 1. menyerahkan Barang yang dirampas kepada Pemohon atau Para Pemohon; atau
 - 2. membayar kerugian kepada Pemohon atau Para Pemohon sebesar nilai hasil lelang atas Barang dimaksud apabila obyek Barang yang dirampas telah dilelang; atau

3. apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk Barang atau Barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran sejumlah uang seharga Barang yang telah dirampas atau dimusnahkan berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- d. Penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata lagi.
- (4) Dalam hal Keberatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila penetapan tersebut bertentangan dengan putusan Perkara Pokok mengenai Barang yang dirampas, yang berlaku penetapan.

Pasal 13

Dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, majelis hakim menolak permohonan Keberatan.

Pasal 14

Pengajuan Keberatan tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima

Upaya Hukum

Pasal 15

- (1) Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan atas Keberatan.
- (2) Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

Pasal 16

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib disertai memori kasasi yang diajukan bersama dengan pernyataan kasasi.
- (2) Dalam hal permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi, maka panitera pengadilan membuat surat keterangan yang ditujukan kepada ketua/kepala pengadilan dan ketua/kepala pengadilan membuat penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- (3) Panitera menyampaikan tembusan memori kasasi kepada Termohon kasasi dan/atau Turut Termohon kasasi paling lambat 3 (tiga) Hari dan Termohon kasasi dan/atau Turut Termohon kasasi berhak mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah memori kasasi diterima.
- (4) Panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon kasasi paling lambat 3 (tiga) Hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan.
- (5) Dalam permohonan kasasi tidak diberikan kesempatan mengajukan tambahan memori kasasi.

Pasal 17

- (1) Permohonan kasasi atas penetapan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diregister pada kepaniteraan muda pidana khusus Mahkamah Agung.
- (2) Penomoran perkara kasasi atas penetapan Keberatan sebagai berikut: nomor perkara:...K/Pid.Sus-Kbrt/tahun...

Pasal 18

- (1) Ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis hakim kasasi.
- (2) Dalam hal putusan yang diajukan Keberatan merupakan putusan perampasan yang dijatuhkan di tingkat kasasi, majelis hakim yang ditunjuk bukan majelis hakim yang mengadili Perkara Pokok.
- (3) Majelis hakim kasasi memutus permohonan kasasi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penunjukan majelis hakim.

Pasal 19

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal Pemohon mencabut permohonan kasasi, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (3) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirimkan.
- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 20

Terhadap kasasi dan/atau Penetapan atas permohonan Keberatan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Bagian Keenam

Pengiriman dan Penyampaian
Salinan Putusan Mahkamah Agung

Pasal 21

Setelah pengadilan pengaju menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari panitera pengadilan wajib memberikan salinan putusan tersebut kepada para pihak.

Pasal 22

- (1) Salinan Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibuat dalam bentuk elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan Penetapan dan Putusan kasasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

BAB III

PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN ATAS
PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penetapan pengadilan yang mengabulkan Keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi wajib membuat berita acara atas pelaksanaan penetapan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Pemohon dan termohon serta tembusannya disampaikan kepada ketua/kepala pengadilan yang memutus Perkara Pokok dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan.
- (3) Apabila penetapan pengadilan menentukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka jaksa/oditur militer/oditur militer tinggi menyerahkan salinan penetapan atau putusan kepada Kementerian Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan melaksanakan penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan penetapan atau putusan untuk disampaikan kepada jaksa/oditur

militer/oditur militer tinggi dalam waktu 5 (lima) Hari sejak pelaksanaan penetapan atau putusan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Keberatan yang diajukan setelah Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, namun belum mulai disidangkan, tata cara pemeriksaan Keberatan tersebut mengacu pada tata cara pemeriksaan Keberatan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah mulai diperiksa pengadilan tingkat pertama atau kasasi, namun belum diputus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, pemeriksaan Keberatan tersebut dilanjutkan.
- (3) Dalam hal terdapat Keberatan yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, penetapan atau putusan tersebut pelaksanaannya tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (4) Dalam hal permohonan Keberatan telah diputus sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini dengan putusan permohonan tidak dapat diterima, Pemohon dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 534

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN JURUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



BIODATA PENULIS



Muchlas Andriano, Lahir di Majennang, 8 September 2003. Penulis merupakan anak kedua dari ketiga bersaudara dari pasangan Bapak Rahman dan Ibu Wahida. Alamat Majennang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan SD Negeri 168 Suppa dan lulus tahun 2015. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMP 1 Negeri Suppa dan lulus tahun 2018. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang dan lulus tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam. Pada Tahun 2024, penulis

melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Dalam rangka penyelesaian studi pada program studi Hukum Pidana Islam mengajukan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maqashid Syariah”**.

